

346.0178  
wig  
u e1

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DILIHAT DARI  
HUKUM WARIS ADAT BALI SERTA  
PERKEMBANGAN DEWASA INI  
(Studi Di Kelurahan Banjar Tengah Kabupaten Jembrana Bali)**



**Tesis**

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2**

**Magister Kenotariatan**

**Oleh :**

**I MADE WIJAYA, S.H.  
B4B 000 140**

**PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2002**

TESIS


**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DILIHAT DARI  
HUKUM WARIS ADAT BALI SERTA  
PERKEMBANGAN DEWASA INI  
(Studi Di Kelurahan Banjar Tengah Kabupaten Jembrana Bali)**

Disusun Oleh :

**I MADE WIJAYA, SH  
B4B000140**


Menyetujui

Pembimbing



(Prof. IGN. Sugangga, S.H.)

Ketua Program Studi  
Magister Kenotariatan



(Prof. IGN. Sugangga, S.H.)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu Perguruan Tinggi dan di Lembaga Pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum atau tidak diterbitkan. Sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan Daftar Pustaka.

Semarang, November 2002

Yang menyatakan,



( I MADE WIJAYA )

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), yang telah memberikan petunjuk serta bimbingannya, sehingga selesailah penyusunan tesis ini dengan judul Kedudukan Anak Angkat Dilihat Dari Hukum Waris Adat Bali Serta Perkembangan Dewasa ini. (Studi Dikelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana Bali).

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang.

Sesuai dengan kenyataan yang ada, bahwa dalam rangka penyusunan tesis ini penulis tidak mungkin terlepas dari bantuan pengarahan, serta bimbingan dari pihak lain, oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu memberikan kemudahan bagi diri penulis. Baik bantuan dalam rangka penelitian dan penyelesaian pembuatan tesis ini, maupun dalam penyelesaian teori-teori dibangku kuliah, terutama yang terhormat :

1. Bapak Prof. IGN Sugangga, SH, selaku ketua Program Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, dan selaku dosen pembimbing dalam tesis ini yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberi bimbingan dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga selesainya tesis ini.

2. Bapak R. Suharto, SH, M.Hum, selaku sekretaris magister kenotariatan di Universitas Diponegoro Semarang, yang memberikan kesempatan dan kepercayaan dalam penulisan tesis ini.
3. Ibu Sri Sudaryatni, SH, M.Hum., selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Sukirno, SH, MSi, selaku dosen di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
5. Serta dosen-dosen pengampu, dan staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan dorongan saran dan kritik dalam penyelesaian tesis ini.
6. Kepala perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang yang turut pula memberikan bantuan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Bapak Drs. I Wayan Suratman, Selaku Bendesa Adat Kelurahan Banjar Tengah, yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
8. Bapak I Ketut Winada, selaku sekretaris Bendesa Adat Kelurahan Banjar Tengah, yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
9. Bapak I Gusti Ketut Utama Selaku Boga Pinandita Kelurahan Banjar Tengah yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.

10. Bapak Putu Nama, selaku Kepala Desa Kelurahan Banjar Tengah, yang turut pula memberikan ijin, saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
11. Bapak I Nengah Lotro, selaku Wakil Bendesa Adat Kelurahan Banjar Tengah yang turut pula memberikan saran dan bantuan penyajian data dalam penyelesaian tesis ini.
12. Bapak dan Ibu serta kakak dan adik-adikku yang tercinta, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
13. Pacarku yang tercinta dan tersayang, yang telah memberikan dukungan moril dan materiil serta semangat kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
14. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu kelancaran dalam pembuatan tesis ini.

Saya sadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, akan tetapi walaupun demikian penulis telah berusaha sekuat tenaga menuju kearah itu, sesuai dengan kemampuan, biaya dan waktu yang ada, untuk itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran-saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan penulisan tesis ini.

Semarang,

Penulis

( I Made Wijaya, SH )

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
ABSTRAKSI.....	xi
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	6
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali.....	8
2.1.1. Pengertian Anak Angkat.....	8
2.1.2. Latar Belakang Dan Alasan Pengangkatan Anak.....	12
2.1.3. Syarat-Syarat Dan Prosedur Pengangkatan Anak.....	19
2.1.4. Syahnya Pengangkatan Anak.....	25
2.1.5. Batalnya Pengangkatan Anak.....	27
2.1.6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	31
2.2. Tinjauam Umum Tentang Hukum Adat Waris Bali.....	33
2.2.1. Pengertian Hukum Waris Adat.....	33
2.2.2. Unsur-Unsur Pewarisan Dan Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali.....	40
2.2.3. Syarat-Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Waris Bali.....	50
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Metode Pendekatan.....	55
3.2. Spesifikasi Penelitian.....	56
3.3. Populasi dan Sampling.....	56
3.4. Tehnik Pengumpulan Data.....	57
3.5. Analisa Data.....	59
3.6. Lokasi Penelitian.....	59

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.....	60
4.2. Hak dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat ....	64
4.3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Waris Serta Perkembangan Saat Ini .....	79
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	89
5.2. Saran .....	90
RINGKASAN.....	91
DAFTAR PUSTAKA	

## DAFTAR TABEL

1. Tabel Batas Wilayah Desa .....	60
2. Tabel Jumlah Penduduk Dirinci Menurut Golongan Usia Dan Jenis Kelamin .....	61
3. Tabel Data Pencaharian Penduduk .....	62
4. Tabel Pendidikan Penduduk .....	62
5. Tabel Jumlah Pemeluk Agama .....	63

## DAFTAR LAMPIRAN

- A. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- B. Awig-awig Desa Adat Kelurahan Banjar Tengah
- C. Surat Pernyataan Penelitian

## ABSTRAKSI

Dalam suatu perkawinan yang mana belum memperoleh keturunan, ada jalan lain untuk menghindari suatu perceraian dengan jalan pengangkatan anak. Di dalam hukum adat Bali yang mana menganut patrilineal (*purusa*) anak angkat pada umumnya merupakan sebagai penerus keturunan. Anak yang diangkat biasanya anak laki-laki, dan anak perempuan yang statusnya sudah dirubah menjadi laki-laki disebut dengan sentana rajeg. Karena anak laki-laki di sini mempunyai peranan sangat penting apabila nanti meninggal dunia.

Di dalam pengangkatan anak ini harus diutamakan pada garis kekerabatan suami (*purusa*). Apabila tidak ada maka dicari dari kerabat istri (*predana*). Apabila dari kedua kekerabatan tersebut tidak ada maka dapat mengangkat anak dari pihak luar dengan persetujuan dari kedua belah pihak. Pengangkatan dilakukan dengan prosedur yang berlaku dalam masyarakat. Di Bali anak angkat putus hubungannya dengan orang tua kandung dan anak tersebut masuk ke dalam keluarga orang tua angkatnya. Dengan demikian anak angkat tersebut hanya mewaris pada keluarga bapak angkatnya.

Disamping sebagai penerus biasanya anak yang diangkat adalah anak yang bertujuan bukan sebagai ahli waris melainkan hanya untuk kesejahteraan anak tersebut. Biasanya anak yang diangkat adalah anak perempuan, tetapi bukan sebagai *santana rajeg*; status anak perempuan tersebut sama seperti anak perempuan lainnya. Dengan diberlakukannya UU 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak tersebut dapat menikmati harta orang tua angkatnya selama ia belum kawin seperti halnya pendidikan dan kesejahteraan anak tersebut.

## ABSTRACT

In a marriage in which a couple have not succeeded to bear a child, there is another way to find it. In order to avoid, for instance, a divorce between them a couple is suggested to adopt a child (or children). In Balinese traditional custom, in which patrilineal (Balinese tongue call it *purusa*) adopted child is deemed as successor of the clan. Commonly, the adopted child is a boy, and a girl whose status has been changed into a boy, or the Balinese call it *sentana rajeg*. This is due a very significant role of the boy at the time of his death.

The first alternative for adopting child is that the boy comes from husband's family line (*purusa*). When there is not any of the boy available in husband's family line, it is permitted to wife's family line (*predana*). When neither husband's nor wife's family lines having a boy, the outsiders may be proposed subject to agreement of both sides. The adoption takes place on the basis of the working procedures in community. In Bali the adopted child is disposed his relationship with his biological parents and becoming the member of his adopting parents. Accordingly, this child will only inherit his adopting father.

Not only being a successor of the clan, but also the adopted child is aimed to have his wealth, instead of inheriting the parents. In the case of adopted girl, other than those who becomes *sentana rajeg*, her status is similar to other girls. By the issuance of UU No. 4 in 1979 concerning children welfare, the adopted child may enjoy the wealth and possession of his or her adopting parents insofar as he or she has not already married, such as education and welfare.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia banyak terdapat adat istiadat dan sistim kekeluargaan atau kekerabatan yang berbeda-beda. Diantaranya Masyarakat Hindu di Bali dalam bidang hukum kekeluargaan menganut sistim kepurusan (patrilinial), artinya pertalian seorang dengan keluarganya yang bertitik berat pada garis ayah, kakek dan seterusnya, serta tidak memperhitungkan garis ibu, kedudukan anak laki-laki jauh lebih penting dari pada saudara yang wanita.<sup>1</sup>

Dilihat apa yang melatar belakangi masyarakat Bali menganut garis patrilinial adalah disebabkan budaya masyarakat Bali didasarkan oleh agama Hindu yang cukup kokoh dalam pelaksanaannya baik dari segi pelestarian budaya maupun perilaku adat istiadatnya.<sup>2</sup>

Apabila dari perkawinan dalam suatu keluarga tidak mendapatkan keturunan (anak) maka keluarga tersebut akan punah. Untuk menghindari kepunahan suatu keluarga karena tidak mendapatkan keturunan maka dilakukan upaya hukum. Hukum adat memberikan jalan keluar dalam bentuk pengangkatan anak.

---

<sup>1</sup> I Gusti Ketut Kaler, Butir Butir Tercecer tentang adat Bali, Bali Agung, 1983, hal 137.

<sup>2</sup> Harjito Notopuro, Masalah Masalah Hukum Waris di Indonesia, Cetakan Kedua, badan Pembina Hukum Nasional, Jakarta, 1971, hal 23.

Sistim kekeluargaan masyarakat adat di Bali yang bersifat patrilineal, maka anak laki-laki mempunyai kedudukan yang sangat sentral dan penting. Suatu keluarga yang tidak mendapatkan atau tidak mempunyai anak laki-laki akan mengupayakan suatu tindakan untuk menghindari kepunahannya. Didalam masyarakat di Bali terdapat suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa anak laki akan menyelamatkan rokh dari leluhurnya. Anak laki adalah yang berhak atas warisan ayahnya atau orang tuanya. Anak laki-laki akan menggantikan kedudukan orang tuanya di dalam melakukan kewajiban di dalam keluarga, masyarakat. Dalam hal pewarisan sistim kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali khususnya, menentukan bahwa ahli waris pada prinsipnya adalah anak laki-laki. Anak perempuan secara umum bukanlah merupakan ahli waris namun mempunyai hak untuk menikmati harta warisan orang tuanya. Dalam keadaan tertentu saja anak perempuan dapat disamakan kedudukannya dengan anak laki-laki, dengan jalan mengangkat statusnya anak perempuan menjadi laki laki yang disebut sentana rajeg.

Demikian pula dalam suatu perkawinan tidak selalu akan menghasilkan suatu keturunan, maka bagi keluarga yang tidak mempunyai keturunan akan timbul masalah siapa yang akan meneruskan keturunan tersebut.

Tujuan perkawinan dalam agama Hindu adalah untuk memperoleh anak atau keturunan yang nantinya dapat menyelamatkan

keluarganya. Apabila dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan (anak) maka dalam hal ini dapat melakukan dengan jalan mengangkat anak tersebut. Dengan adanya anak angkat yang merupakan anak orang lain yang diangkat karena tidak mempunyai anak, ia dapat menjadi berstatus seperti anak sendiri apabila pengangkatan melalui proses ritual menurut Hukum Hindia.<sup>3</sup>

Pengangkatan anak membawa konsekuensi di dalam bidang hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan. Di Jawa pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandung dan anak angkat dapat mewaris dari orang tua kandung dan orang tua angkat. Di Minangkabau tidak dikenal pengangkatan anak.

Pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yang mana anggotanya menarik garis keturunan melalui garis bapak, melakukan suatu perkawinan dengan sistem "Kawin jujur" dimana seorang perempuan dilepaskan dari klenya dan dimasukkan dalam klen suaminya, dengan membayar uang jujur maka status si wanita berpindah ke dalam klen suaminya. Kawin jujur ini adalah usaha untuk mempertahankan masyarakat kebapakan.<sup>4</sup> Pengangkatan anak bagi masyarakat Bali adalah sangat penting karena akan masuknya seorang anggota keluarga baru kedalam keluarga tersebut, yang akan

---

<sup>3</sup> H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, menurut perundangan hukum adat hukum agama*, Penerbit Mandar Maju, Bandung 1990, hal 139-140

<sup>4</sup> Tamakiran S, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Penerbit Pionir Jaya Bandung, 1992 Hal 68.

melanjutkan keturunannya pada keluarga angkatnya dan anak angkat tersebut harus memenuhi kewajibannya sebagai seorang anak angkat.

Seorang anak yang akan diangkat biasanya diambil dari keluarga terdekat dari pihak laki-laki / purusa. Dan apabila dari pihak purusa tidak ada yang diangkat, maka dapat juga diangkat dari pihak keluarga perempuan, atau keluarga lain yang tidak ada hubungan darah dengan persetujuan dari pihak keluarga laki-laki dari keluarga yang mau mengangkat anak tersebut.

Dari segi lain seorang anak angkat haruslah sanggup dan mampu untuk melaksanakan dharmanya sebagai seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya. Karena hal tersebut merupakan persyaratan dari seorang anak angkat atas baktinya kepada orang tua angkatnya.

Dalam hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut diatas seorang anak angkat tidaklah mampu untuk melaksanakan segala kewajiban-kewajibannya, merupakan hal yang dapat menyebabkan putusnya hubungan keluarga dengan orang tua angkatnya. Dan secara otomatis dia tidak lagi mempunyai hak waris terhadap orang tua angkatnya tersebut.

Melihat perkembangan sekarang ini, dengan kemajuan teknologi dan budaya pengangkatan anak juga mempunyai tujuan lain disamping sebagai penerus keturunan, seperti halnya dalam suatu keluarga yang sudah mempunyai anak, baik laki laki maupun perempuan keluarga tersebut dapat juga melakukan pengangkatan anak dengan mendapat

persetujuan dari anak-anak (anak kandung) tersebut, dan dari pihak keluarga yang anaknya mau di angkat. Biasanya tujuan dari pengangkatan anak ini adalah semata-mata hanya untuk kesejahteraan anak tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.<sup>5</sup>

Dalam pengangkatan anak keluarga, kepurusa dapat memberi persetujuan jika akan dilakukan pengangkatan anak. Hal ini bermakna menggantungkan suatu tanggung jawab atau hak dan juga kewajiban bagi keluarga untuk ikut mengarahkan anak angkat untuk selalu bakti kepada leluhurnya (tidak droawaka).<sup>6</sup>

Meskipun persoalan ini telah banyak diperbincangkan, namun saya masih memandang perlu mengadakan penelitian sebagai usaha untuk mengkaji, hal-hal yang ada kaitannya dengan kedudukan anak angkat dilihat dari hukum waris adat bali serta perkembangan dewasa ini.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan Latar belakang diatas nampak adanya permasalahan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah seorang anak angkat dalam sistem kewarisan mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung ?

---

<sup>5</sup> Undang-Undang nomor 4 tahun 1979

<sup>6</sup> I ketut Artadi, Hukum Adat Bali Dengan aneka masalahnya dilengkapi yurisprudensi, Penerbit, Setia Kawan, edisi refisi 1987, Denpasar, hal 135

2. Apakah seorang anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung menurut hukum waris adat Bali dilihat dari perkembangan sekarang ini?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apakah seorang anak angkat mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung.
2. Untuk mengetahui apakah anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung menurut hukum waris adat Bali dilihat dari perkembangan sekarang ini.

### **1.4. Kegunaan Penelitian.**

#### **1. Kegunaan Praktis**

Dari hasil penelitian ini agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan atau keputusan dalam hukum adat mendapat perhatian supaya menjamin kepastian hukum.

#### **2. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan kiranya dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang Hukum Waris Adat khususnya mengenai kedudukan anak angkat dan juga sebagai bahan *referensi* tambahan mata kuliah Hukum Waris Adat pada Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini peneliti merasa perlu adanya penulisan sistematika, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi tesis yang ditulis. Bab I Pendahuluan, Akan memuat di dalamnya mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual. Bab II Tinjauan Pustaka Akan membicarakan mengenai tinjauan umum tentang hukum waris adat Bali mengenai pengertian hukum adat waris, ahli waris menurut hukum waris adat Bali, Syarat-syarat sebagai ahli waris menurut hukum waris adat Bali, gugurnya hak waris menurut hukum waris adat Bali, mengatur mengenai sistem kekerabatan, dan sistem kewarisan menurut hukum adat Bali (Hukum Hindu). Bab III Metode Penelitian, Akan membicarakan mengenai Metodologi penelitian yang meliputi metode Pendekatan Yuridis Sosiologis, spesifikasi penelitian, populasi dan teknik sampling, teknik pengumpulan data, serta analisis data . Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, Akan membicarakan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang meliputi latar belakang pengangkatan anak, proses pelaksanaan pengangkatan anak menurut hukum waris adat Bali, serta kedudukan anak angkat dilihat dari hukum waris adat Bali. Bab V Penutup, Akan memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian ini. Dan akan diakhiri dengan lampiran – lampiran yang terkait dengan hasil penelitian serta ringkasan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Bali

##### 2.1.1. Pengertian Anak Angkat

Sebelum menginjak pada pengertian tentang anak angkat tersebut, maka ada baiknya dikemukakan mengenai istilah anak angkat itu sendiri yang di Indonesia. Dalam masyarakat hukum adat telah dikenal pengambilan anak dari satu keluarga untuk dijadikan anaknya sendiri dengan bermacam-macam istilah, seperti : Anak Pupon ( di Cilacap), Anak Akon (di Lombok Tengah), Napaluku atau Langga (di Kabupaten Paniai Jaya Pura).<sup>7</sup>

Pengangkatan anak dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, antara lain dapat disebutkan karena keinginan untuk mempunyai anak oleh pasangan yang tidak atau belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai “pancingan” masih ingin menambah anak dengan anak yang lain jenis dari anak yang telah dipunyai, untuk dipakai sebagai teman bagi anak anak tunggal yang sudah ada, sebagai rasa belas kasian anak terlantar, anak miskin, atau yatim piatu, dan sebagainya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika , Jakarta, 1993, hal. 8.

<sup>8</sup> M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, tahun 1991 Penerbit CV. Akademika Pressindo, Hal 1-2

Didalam hukum adat Bali pengangkatan anak dikenal dengan beberapa istilah, seperti *meras pianak* atau *meras sentana*. Kata *sentana* berarti anak atau keturunan, dan *meras* berasal dari kata *peras* yaitu semacam sesajen atau bebantenan untuk pengakuan / pemasukan si anak kedalam keluarga orang tua angkatnya.

Disamping istilah di atas ada pula memakai atau menyebut dengan istilah "*ngidih pianak / ngidih sentana*" (meminta anak) yang mengandung pengertian yang sama dengan *meras sentana* atau *meras pianak*. Dan juga masyarakat hukum adat di Bali, pengangkatan anak dilakukan dalam lingkungan clan besar dari kaum keluarga yang karib menurut naluri (*purusa*) disebut dengan istilah "*Nyentanayang*".<sup>9</sup>

Namun di pihak lain istilah yang dapat dipakai untuk menamakan anak angkat dalam kedudukannya yang sudah disamakan dengan anak kandung setelah ayah dilakukan pengangkatan anak lewat upacara *meperas* dan anak ini disebut "*sentana peperasan*".<sup>10</sup>

Setelah penulis ketengahkan tentang istilah anak angkat yang ada di Indonesia, maka selanjutnya penulis mencoba untuk menguraikan pengertian anak angkat tersebut. Mengenai pengertian anak angkat yang diberikan oleh para sarjana pada hakekatnya adalah mempunyai unsur-unsur yang sama atau dengan kata lain tidak mempunyai perbedaan yang prinsip, seperti misalnya definisi yang diberikan oleh :

Djaren Saringgih, SH., menyebutkan yaitu :

---

<sup>9</sup> Ter Haar BZN. Op Cit Hal 183.

<sup>10</sup> V.E. Korn, Op.cit., hal. 55

“Adopsi adalah perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu pada seorang anak, status hukum mana sebelumnya tidak dimiliki anak itu.<sup>11</sup>

Mr. B. Ter Haar Bzn., menyebutkan sebagai berikut :

Anak angkat adalah memungut seseorang anak yang tak termasuk golongan kerabat, ke dalam kerabat, sedemikian sehingga timbul suatu hubungan yang telah ditetapkan dalam sosialnya atas dasar kesanak saudara biologis.<sup>12</sup>

Soerojo Wignjodipoero, yaitu :

Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara yang memungut anak dan yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>13</sup>

Dari pengertian tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa unsur seperti, pertama adanya suatu perbuatan memungut anak orang lain, kedua untuk dijadikan anak sendiri, dan yang terakhir antara anak yang diangkat tersebut timbul hubungan kekeluargaan dan kewarisan yang sama / menciptakan status seperti anak kandung.

Jadi melihat pengertian anak angkat yang diberikan oleh para sarjana tersebut masih mempunyai sifat yang umum / dikenal di Indonesia.

Sedangkan pengertian yang diberikan oleh Prof. Dr. R. Soepomo mengenai anak angkat itu adalah :

Perbuatan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak angkat tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkat.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Djaren Saringgih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Edisi II, Tarsito, Bandung, 1984, hal. 119.

<sup>12</sup> B. Ter Haar Bzn., *Op.cit.*, hal. 153.

<sup>13</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Op Cit* hal. 117-118.

<sup>14</sup> R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Cetakan Kedelapan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hal. 101

Bertitik tolak dari pendapat tersebut, maka tampak lebih jelas, dimana pengangkatan anak itu merupakan perbuatan hukum dan melepaskan anak itu dari keluarga asalnya (orang tua kandung), ia menjadi anggota keluarga bapak angkat dan bekedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan keturunan orang tua yang mengangkatnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengangkatan anak dalam masyarakat hukum adat di Bali yang menganut sistim patrilineal maka penulis kutipkan pendapat dari :

V.R. Korn, menyebutkan sebagai berikut :

Anak laki yang diangkat menjadi sentana ialah seorang lelaki yang karena upacara pengesyahan (diperas) sama sekali masuk dalam keluarga orang yang mengangkat, dimana dia di sana diperlakukan sama sebagai seorang anak kandung.<sup>15</sup>

Sedangkan Mr. Gde Panetje, menyebutkan pengertian anak angkat, yaitu :

Sentana adalah anak orang lain yang dijadikan anak seseorang dengan melakukan upacara "maperas" atau "widi widana" sesudah upacara mana anak yang diangkat itu lepas dari keluarga dan menjadi anggota perangkat sentana. Ia mendapat kedudukan sepenuhnya sebagai anak kandung yang mengangkat.<sup>16</sup>

Melihat kedua pendapat di atas, bahwa dengan diangkatnya seorang anak oleh orang lain, maka menyebabkan timbulnya suatu akibat hukum seperti adanya pemutusan hubungan anak dengan orang tua kandung baik itu berupa hak dan kewajiban, di pihak lain timbul hubungan kekeluargaan seperti anak kandung sendiri dengan orang tua angkatnya yaitu memperoleh hak dan kewajiban yang baru.

---

<sup>15</sup> V.R. Korn, Op.cit. hal 36.

<sup>16</sup> Gde Panetje, Op.cit. hal. 63-64

Berbeda halnya dengan pengangkatan anak di Jawa, yaitu pengangkatan anak tidak memutuskan pertalian kekeluargaan antara anak yang diangkat dan orang tua sendiri, anak masuk kehidupan rumah tangganya, akan tetapi ia tidak berkedudukan anak kandung dengan fungsi untuk meneruskan turunan bapak angkatnya.<sup>17</sup>

Dari pendapat di atas, maka konsekuensinya yaitu terlihat adanya perbedaan yang sangat tajam, yakni di Jawa tidak terjadi pemutusan hubungan kekeluargaan dan hubungan hukum kewarisan, namun melihat pengangkatan anak menurut hukum adat di Bali, yaitu memutuskan / hilangnya hubungan hukum kekeluargaan dan hukum kewarisan dengan orang tua kandung / asalnya.

Dari semua definisi di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan yaitu : anak angkat adalah suatu perbuatan hukum yang memberikan kedudukan kepada seorang anak orang lain yang sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkatnya dan melanjutkan garis keturunan orang tua angkatnya.

### **2.1.2. Latar Belakang dan Alasan Pengangkatan Anak**

Seperti diketahui bersama adat merupakan suatu wahan dalam mengontrol perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat, pada hakekatnya merupakan hal yang tidak statis melainkan bercorak dinamis. Pendapat seperti tersebut didasarkan bahwa hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri Prof. Dr.

---

<sup>17</sup> R. Soepomo, Op.cit. hal. 101

R. Soepomo, SH. juga van Vallenhoppen, menegaskan demikian dalam bukunya beliau "Adat Rech Jilid 2" halaman 233 dan seterusnya mengatakan sebagai berikut :

Hukum adat pada waktu yang telah lampau agak beda isinya, hukum adat menunjukkan perkembangan. Kemudian dalam halaman 389 beliau tegaskan sebagai berikut : hukum adat berkembang dan maju terus, keputusan adat menimbulkan hukum adat.<sup>18</sup>

Hal-hal seperti tersebut di atas berkaitan dengan adanya unsur-unsur yaitu :

1. Unsur kenyataan, bahwa keadaan itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.
2. Unsur Psikologis, bahwa terdapatnya keyakinan pada rakyat bahwa adat yang dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Unsur-unsur tersebut di atas menimbulkan adanya kewajiban hukum (opinio iuris neostatis).<sup>19</sup>

Sehubungan dengan pendapat tersebut, maka perlu diketengahkan yang melatarbelakangi masyarakat hukum adat di Bali melakukan pengangkatan anak. Terhadap hal ini maka orientasinya harus disesuaikan dengan sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat hukum adat di Bali. Pada masyarakat hukum adat di Bali yang menganut sistem kekeluargaan yang disebut sistem patrilineal yaitu didasarkan pada garis keturunan pihak purusa (laki-laki).

---

<sup>18</sup> Soerojo Wignjodipoero, Op.cit. hal. 18

<sup>19</sup> Soerojo Wignjodipoero. Ibid, Hal. 20

Dilihat dari pertalian darah tersebut keturunan dari anak laki-laki (purusa) adalah sangat menentukan kelangsungan hidup keluarga, baik dilihat dari segi hak dan kewajibannya. Patrilineal berasal dari kata Pater yang berarti ayah.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan keadaan anak angkat menurut hukum adat Bali yang garis keturuna pihak laki-laki (patrilineal), maka setiap anak laki-laki yang melahirkan melalui perkawinan akan mengikuti garis keturunan ayah (purusa) bukan ibu (predana). Begitu pula apabila dari pasangan suami istri lahir anak perempuan dan ia kawin maka anak itu termasuk orang luar dan anak perempuan itu akan termasuk orang baru dalam rumah tangga suaminya.

Tetapi apabila lahir keturunan laki-laki merupakan pewaris baik lahiriah maupun seara batiniah, karena itu, anak tersebut akan dihadapkan pada suatu kedudukan yang melahirkan hak dan kewajiban. Adapun dari berbagai hak tersebut antara lain berhak mendapatkan warisan dan begitu pula akan melahirkan suatu kewajiban untuk mengurus orang tuanya, ngayah di Banjar, melakukan piodalan di kemerajan, upacara ngaben orang tua kelak setelah meninggal dan lain sebagainya.

Seperti apa yang penulis sebutkan di atas yaitu pada hakekatnya suatu perkawinan oleh pasangan suami istri menginginkan suatu keturunan dalam hal ini keturunan laki-laki untuk dapat meneruskan dari segi hak

---

<sup>20</sup> Tjok Gede Atmaja, *Pengantar Hukum Kewarisan Adat Bali*, Staf LPPH (Lembaga Pelayanan Penyuluhan Hukum, Cabang Bali, September, 1981, hal 3.

dan kewajiban yang dimiliki orang tuanya. Disamping itu adalah untuk menghindari punahnya keluarga tersebut.

Seperti yang penulis singgung pada uraian diatas, bahwa di dalam masyarakat hukum adat di Bali terdapat suatu kepercayaan dan keyakinan bahwa anak laki-laki yang akan menyelamatkan rokh dari para leluhurnya.

Apabila untuk mendapatkan keturunan / anak laki-laki tidak dikabulkan seorang anak, maka kebiasaan yang dilakukan dan ditemui pada pasangan suami istri yaitu dengan melakukan suatu upaya hukum berupa pengangkatan anak terutama dari dalam lingkungan keluarga,

Seandainya tidak ada baru dari luar keluarga yang bersangkutan, tentunya melalui prosedur yaitu dengan persetujuan dari keluarga yang mengangkat begitu pula dari pihak keluarga yang diangkat.

Adapun alasan dari pada pengangkatan anak, Muderis Zaini, menyebutkan sebagai berikut :

Untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluarnya dan alternatif yang positif dan manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, setelah bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun.<sup>21</sup>

Dari pendapat tersebut dapat dilihat, bahwa keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak-anaknya, akan tetapi tidak selalu unsur tersebut terpenuhi. Kadang-kadng terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak (keturunan), maka

---

<sup>21</sup> Muderis zaini, Op.cit. hal. 7.

satu-satunya jalan keluarnya yaitu melalui pengangkatan anak, agar nantinya terhadap keluarga tersebut ada yang melanjutkan garis keturunan atau dengan kata lain agar keluarga tersebut tidak punah.

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma, SH., menyebutkan pengangkatan anak tersebut adalah :

1. Karena tidak mempunyai keturunan;
2. Karena tidak adanya keturunan;
3. Karena menurut adat perkawinan setempat;
4. Karena hubungan baik dan tali persaudaraan;
5. Karena kebutuhan tenaga kerja.<sup>22</sup>

Dimana unsur-unsurnya dapat dilihat yaitu : anak pertama dikarenakan tidak mempunyai keturunan/anak tidak ada anak laki-laki sebagai penerus keluarga terutama pada lingkungan masyarakat patrilineal, sebagai unsur kedua. Unsur ketiga, adat perkawinan setempat, yaitu di dalam perkawinan memasukkan mantu, maka diangkatlah si mantu itu menjadi anak angkat dari salah satu kepala anggota kerabat.

Unsur keempat, dikarenakan rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan pada anak kemenakan, atau orang lain yang hidup susah, maka si anak itu diurus/dipelihara, disekolahkan dan sebagainya. Maka terjadilah anak angkat yang berlaku di luar upacara adat resmi. Unsur kelima, dikarenakan hubungan baik dan rasa persaudaraan di dalam pergaulan sehari-hari antara orang yang satu dengan yang lain. Dan yang terakhir juga dikarenakan kebutuhan tenaga kerja dalam usaha pertanian rumah tangga . Dan juga disebutkan dengan adanya pemeliharaan anak

---

<sup>22</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Waris*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 89.

yang didasari karena rasa belas kasian terhadap anak yang akan dipelihara, dalam pengangkatan anak ini hanya bertujuan untuk kesejahteraan anak itu.

Hal ini diatur dalam Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan:

- a. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.

**Dalam Pasal 8;**

Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

**Dalam Pasal 12 ayat;**

- (1) pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
- (2) Kepentingan kesejahteraan anak yang dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

(3) Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Prof. Dr. R. Soepomo, memberikan alasan terhadap pengangkatan anak tersebut adalah :

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tuanya anak yang diangkat.
2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk meolong anak itu.
3. Berhubung dengan kepercayaan, bahwa oleh karena mengangkat anak itu, kemudian akan mendapatkan anak sendiri.
4. Mungkin pula untuk mendapatkan bujang rumah yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari.<sup>23</sup>

Ketiga pendapat tersebut di atas, pada hakekatnya pengangkatan anak mempunyai alasan yaitu untuk melanjutkan garis keturunan dalam suatu keluarga yang tidak mempunyai anak kandung laki-laki. Di samping itu juga dapat dilihat alasan lain yaitu untuk mempertahankan ikatan perkawinan, sehingga tidak timbul perceraian. Juga sebagai penuntun, maksudnya dengan diangkatnya seorang anak akan dapat mempunyai anak bagi keluarga tersebut.

Melihat beberapa pendapat diatas. Pada masyarakat hukum adat di Bali pengangkatan anak mempunyai alasan-alasan yaitu untuk menghindari punahnya suatu keluarga, seks terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak/keturunan laki melakukan suatu upaya hukum berupa pengangkatan anak.

---

<sup>23</sup> R. Soepomo, Op.cit. hal. 102

Imam Sudayat menyebutkan alasan masyarakat hukum adat Bali melakukan pengangkatan anak yaitu :

Alasan pendorongnya ialah kekuatiran akan meninggal tanpa keturunan : akan punah garis keturunannya.<sup>24</sup>

### 2.1.3. Syarat-syarat dan Prosedur Pengangkatan Anak

Pada uraian bab pendahuluan penulis telah menguraikan mengenai pengertian, latar belakang serta alasan-alasan pengangkatan anak. Maka untuk selanjutnya penulis mencoba menguraikan tentang syarat-syarat serta prosedur daripada pengangkatan anak.

Agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan lengkap tentang syarat-syarat pengangkatan anak maka penulis kutipkan pendapat dari I Ketut Artadi, SH menyebutkan ada tiga hal yang perlu diketahui perihal anak angkat tersebut yakni :

Bahwa orang yang melakukan pengangkatan anak itu ahrus melakukan perbuatan tersebut, bahwa anak angkat yang diangkat harus memenuhi syarat untuk itu, dan yang terakhir bahwa pengangkatan anak itu harus dipenuhi syarat upacara pengangkatan anak.<sup>25</sup>

Bertitik tolak dari pendapat di atas, disebutkan bahwa orang yang melakukan pengangkatan anak itu harus berhak melakukan perbuatan tersebut. Terhadap hal ini yang berhak mengangkat anak/sentana penulis akan kutipkan pendapat dari keputusan Yurisprudensi antara lain :

---

<sup>24</sup> Imam Sudayat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Cetakan II, Liberty, Jogjakarta, 1981, hal. 103.

<sup>25</sup> I Ketut Artadi, *Hukum Adat Dengan Aneka Masalahnya*, Cet. I, CV. Sumber Mas, Denpasar, hal. 35-36.

1. PN. Denpasar, 28-10-1966, No. 76/PTD/1966/Pdt : Menurut hukum adat Bali diperkenankan mengangkat anak (sentana) apabila di dalam perkawinannya tidak mendapatkan keturunan.
2. PN. Denpasar di Gianyar, 3-10-1966 No. 84/Pdt/66 : Menurut hukum adat Bali seorang janda tidak boleh mengangkat sentana apabila tidak mendapat persetujuan famili purusa dari mending suami.
3. PN. Denpasar, 6-12-1967 No. 104/Pdt/1967 : Pengangkatan anak yang dilakukan oleh seorang janda untuk mewarisi almarhum bekas suami/mertua dianggap tiada berhak apabila janda telah kawin keluar.<sup>26</sup>

Sehubungan dari hasil keputusan Yurisprudensi tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : bahwa pengangkatan anak/sentana terjadi pada umumnya memang pada hal tidak memperoleh / mempunyai keturunan.

Dan pengangkatan anak / sentana oleh janda haruslah disertai dengan syarat-syarat tertentu, misalnya : hanya yang dapat diangkat dari pihak purusa, hal ini dilakukan untuk menjamin ada keturunan di dalam keluarga dan sudah dengan ijin pihak purusa.

Sedangkan mengenai hal yang kedua, anak harus memenuhi syarat-syarat untuk diangkat, hal ini merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan karena apabila anak yang diangkat tidak dipenuhi sesuai dengan hukum adat yang berlaku, maka akan menimbulkan ketidakserasian hubungan antara anak dengan orang tua angkatnya.

Adapun syarat-syarat pengangkatan anak yang lazim berlaku pada masyarakat hukum adat di Bali yaitu :

1. Anak yang diangkat harus anak laki-laki.
2. Anak yang diangkat harus masih kecil (umurnya belum 6 tahun).
3. Keluarga yang akan mengangkat harus tidak punya anak laki-laki.

---

<sup>26</sup> I Wayan Beni, Agung Ngurah, *Hukum Adat Di Dalam Yurisprudensi Indonesia*, Cetakan Kedua, Surya Jaya, Denpasar, 1986, hal. 58-59.

4. Harus terang dan formil, menurut agama.<sup>27</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipoero, menguraikan tentang prosedur pengangkatan anak di Bali sebagai berikut :

1. Orang (laki-laki) yang akan mengangkat anak itu terlebih dahulu membicarakan kehendaknya dalam keluarganya secara matang.
2. Anak yang diangkat hubungan kekeluargaan dengan ibunya dan dengan keluarganya secara adat harus diputuskan yaitu : dengan jalan membakar benang (hubungan anak dengan keluarganya putus) dan membayar uang jujur menurut hukum adat seribu keping serta dengan pakaian lengkap (hubungan ibunya menjadi putus).
3. Anak tersebut kemudian dinamakan hubungan kekeluargaan dari keluarga yang memungutnya diperas.
4. Pengumuman kepada warga desa (siar) ; untuk siar ini pada jaman kerajaan dahulu dibutuhkan ijin raja, sebab pegawai kerajaan untuk keperluan adopsi ini membuat "surat peras" (akta).<sup>28</sup>

Sedangkan menurut I Ketut Wirawan mengatakan bahwa pada dasarnya syarat pengangkatan anak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat.
2. Adanya suatu upacara /widhi widiana.
3. Adanya siar di banjar /desa.
4. Dibuatnya bukti tertulis (surat peras ) tentang adanya pengangkatan anak.<sup>29</sup>

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut diatas maka akan dijelaskan satu persatu dari persyaratan-persyaratan pengangkatan anak tersebut.

<sup>27</sup> Pudja I Gede, *Op. Cit.*, hal. 93.

<sup>28</sup> Soerjo Wignjodipoero, *Op.cit.* hal. 118.

<sup>29</sup> I Ketut Wirawan, *Pewarisan menurut Hukum Adat Bali, Majalah Kerta Patrika, Fak Hukum UNUD No 30,1984* , Halaman 91.

1. Adanya kesepakatan antara pihak pengangkat maupun pihak yang diangkat. Maksudnya disini adalah bahwa yang berhendak mengangkat terlebih dahulu wajib membicarakan kehendaknya dengan keluarga secara matang. Hal ini dimaksudkan adalah karena anak yang akan diangkat tersebut hendaknya diambil dari:

- Pertama. Biasanya dari keturunan purusa
- Kedua. Dari keturunan kepradana
- Ketiga. Keturunan lain diluar keduanya.

2. Adanya suatu upacara Widhi Widiana

Kalau dilihat pengangkatan anak tersebut merupakan perbuatan hukum yang rangkap, yaitu pertama merupakan perbuatan yang memisahkan kekerabatan atau kekeluargaan si anak angkat dengan orang tua asalnya, dan kedua merupakan perbuatan yang memasukkan atau mempersatukan si anak angkat tersebut dengan orang tua yang angkatnya. Perbuatan memasukkan si anak kedalam kerabat orang tua angkatnya dilakukan dengan upacara "pemerasan".

Pemerasan inilah yang merupakan pengesahan pengangkatan anak tersebut. Biasanya si anak dibuatkan sesajen lengkap dari sejak si anak lahir tiga bulan (nelu bulanin) dan seterusnya sehingga seolah-olah anak tersebut dilahirkan pada keluarga orang tua angkatnya.

3. Adanya "siar" di Banjar atau desa

Oleh karena pengangkatan anak ini merupakan suatu perbuatan pemutusan hubungan seseorang dengan orang tua asalnya dan

memasukkan pada keluarga orang tua angkatnya, dimana perbuatan tersebut akan berakibat pula pada adanya peralihan dalam melaksanakan kewajiban dan hak baik terhadap keluarga, leluhur, maupun desa maka perbuatan pengangkatan anak tersebut harus dilakukan dengan terang.

“Upacara pemerasan tersebut untuk terangnya akan dihadiri oleh anggota kerabat, para pemimpin desa /banjar selanjutnya pengangkatan anak tersebut disiarkan dalam sangkep atau rapat banjar, agar seluruh krama atau warga banjar/desa menjadi tahu akan adanya perbuatan pengangkatan tersebut”.

4. Dibuatkannya bukti tertulis (surat peras) tentang adanya pengangkatan anak tersebut.

Untuk menguatkan dan tidak adanya gugatan dikemudian hari atas pengangkatan anak ini, maka dibuatkanlah surat sebagai alat bukti tertulis akan adanya pengangkatan anak tersebut, surat semacam ini lebih dikenal dengan sebutan surat peras.

Sebagai mana diketahui bahwa tujuan dari pengangkatan anak adalah untuk melanjutkan garis keturunan orang tua yang mengangkatnya, disamping itu pula si anak angkat ini akan memikul beban dan tanggung jawab dan mempunyai kedudukan seperti anak kandung sendiri yang akan mewarisi semua peninggalan orang tua angkatnya.

Prosedur pengangkatan anak dilakukan di desa / banjar pada dasarnya sama yaitu: pertama-tama oleh pasangan suami istri harus sepakat untuk mengangkat anak, setelah itu pasangan tersebut untuk minta persetujuan luarnya dari pihak laki-laki, apabila disetujui oleh pihaknya (keluarga) maka suami istri itu datang ke rumah orang tua yang diangkat, yang merupakan permulaan perjanjian antara pihak keluarga yang mengangkat dengan yang diangkat.

Biasanya orang tua anak yang diangkat meminta waktu berpikir dalam memenuhi permintaan suami istri yang akan mengangkat, karena mereka juga akan minta persetujuan dari keluarga yang akan diangkat. Berselang beberapa hari lagi pasangan suami istri yang anak diangkat datang lagi ke rumah orang tua anak yang diangkat untuk mendapat kepastian tentang diterima atau tidak diterima permintaanya.

Apabila permintaan tersebut disetujui maka pada waktu itu juga dibicarakan hari yang ditentukan dari kedua belah pihak, biasanya dipilih hari yang baik (dewasa ayu) karena nantinya merupakan suatu peristiwa manusia yadnya.

Tepat pada hari (dewasa ayu) yang telah ditentukan biasanya pihak keluarga yang mengangkat, datang untuk meminta secara syah baik berkaitan dengan data disaksikan oleh pemuka-pemuka adat diantaranya Kepala desa, Ketua adat, Klian adat maupun pengesahan yang berkaitan dengan upacara.

Pertama-tama biasanya dilakukan upacara pebiokaonan yang merupakan upacara pembersihan diri (leteh) anak yang diangkat. Setelah itu baru dilakukan upacara pemerasan atau widi widana yang dilakukan di sanggah (pemerajan) kemulan, diantaranya yang paling penting adalah pemutusan benang yang artinya memutuskan kedudukan anak angkat pada keluarga yang melahirkannya dan memulai hidup baru pada keluarga yang mengangkat

#### 2.1.4. Syahnya Pengangkatan Anak

Seperti yang telah penulis singgung di atas, yaitu apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk mengangkat anak, maka sebagai langkah selanjutnya yaitu diadakannya upacara “pemerasan atau widiwidana” yang dilakukan di sanggah.atau merajan. Dan disaksikan oleh pemuka-pemuka adat seperti : Bendesa Adat / Klian Adat dan kedua belah pihak keluarga.

Menurut Gde Panetje, bahwa pada upacara “meperas” ini adalah syarat mutlak bagi syahnya pengangkatan seorang anak sentana.<sup>30</sup>

Karena pada upacara inilah secara simbolis ada pemutusan benang yang artinya memutuskan kedudukan anak dari keluarga yang diangkat dan memasukkan anak tersebut ke dalam keluarga yang mengangkat dan mendapatkan warisan pada orang tua yang mengangkatnya. Pada upacara pengesyahan ini biasanya dihadiri oleh pemuka adat/pemuka-pemuka

---

<sup>30</sup> Gde Panetje, Op.cit., hal. 64.

masyarakat untuk menyaksikan atau sebagai saksi agar pengangkatan anak menjadi terang seperti :

- Bendesa adat / klian adat ;
- Kepala desa ;
- Pemangku ;
- Keluarga kedua belah pihak ;
- Masyarakat.

Dimana dengan melihat saksi-saksi yang hadir dalam pengesyahan anak angkat tersebut, maka dapat dilihat adanya fungsi-fungsi dari masing-masing saksi tersebut.

- Saksi dari pihak aparat adat adalah untuk mengesyahkan dalam pengangkatan anak yang berkaitan dengan anak itu sendiri.
- Saksi dari pihak kedinasan adalah pengesyahan dalam hal untuk lebih menguatkan kedudukan anak angkat itu nanti yang mana akan bisa mendapatkan surat sentana.
- Pemangku adalah untuk mengesyahkan dalam kaitannya dengan keagamaan (leluhur).
- Keluarga kedua belah pihak adalah untuk mendapatkan persetujuan secara syah dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.
- Masyarakat setempat adalah penting juga karena menurunkan pengumuman (siar) yang dilakukan di masyarakat desa/banjar agar masyarakat mengetahui adanya pengangkatan anak.

Mengenai hal yang terakhir, yaitu adanya penyiaran (pengumuman) terhadap anak angkat tersebut di masyarakat.

Menurut Gde Panetje, menyebutkan : bahwa sesudah upacara selesai, pengangkatan sentana pada umumnya disiarkan kepada orang-orang Banjar atau Desa tapi siaran ini bukanlah syarat mutlak hanya mempunyai arti pengumuman saja.

Dasar syahnya pengangkatan anak di Bali yaitu : sudah dilakukannya upacara pemerasan atau widhi wedana dan dilakukan pula penyiaran di banjar / Desa.

#### **2.2.5. Batalnya Pengangkatan Anak**

Di Bali orang dapat mengangkat anak orang lain menjadi anak sah dengan upacara yang disebut pemerasan. Pada prinsipnya setiap orang yang pernah kawin tetapi tidak mempunyai anak dapat mengangkat anak, baik janda maupun duda dapat mengangkat anak, akan tetapi seorang janda yang suaminya meninggal dan dia tetap tinggal di rumah suaminya dapat mengangkat anak asal mendapat persetujuan dari pihak keluarga purusa (keluarga suaminya).

Adanya akibat hukum yang terlalu jauh dan luas pada pengangkatan anak, disamping adanya faktor-faktor pada pengangkatan anak, seperti faktor sosial, faktor psikologis dan lain-lain, maka tidak jarang akibat pengangkatan anak menimbulkan problema dalam masyarakat. Masalah

yang timbul berkenaan dengan pengangkatan anak ini secara garis besarnya dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandangan :

- a. Karena beranjak dari faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul karena berkenaan dengan akibat hukumnya dari pengangkatan anak tersebut.
- b. Berkenaan dengan faktor sosial, yaitu menyangkut masalah sosial sebagai akibat dari pengangkatan anak tersebut.
- c. Tinjauan terhadap masalah yang timbul karena berkenaan dengan faktor psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang ditimbulkan oleh karena pengangkatan anak tersebut.

Dari hal-hal tersebut diatas kenyataan yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dari beberapa alasan yang ada, pengangkatan dapat saja dibatalkan. Namun dari segi historis biologis anak kandung tidaklah sama dengan anak angkat dan kedudukan waris anak kandung lebih sukar diakhiri bila dibandingkan dengan anak angkat

Pengangkatan anak dapat saja dibatalkan apabila:

- a. Tidak memenuhi syarat-syarat dari pengangkatan anak,
- b. Terjadinya perselisihan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat,
- c. Adanya keberatan-keberatan dari keluarga yang mengangkat.

**Alasan lain yang dapat dijadikan dasar pembatalan hubungan anak angkat adalah karena tindakan *Alpaka Ring Rerama* yang berarti : Melakukan perbuatan mencaci maki, tidak memperhatikan nasehat orang tua, bersikap pemalas, tidak mau membantu arang tua angkatnya.**

Disamping alasan diatas sianak juga tidak pernah melakukan kewajiban darma baktinya sebagai putra yang diharapkan (darmaning Putra sesana) tetapi perbuatan yang dilakukan adalah:

- Tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua angkatnya berada menjadi resah dan selalu cemas.
- Tidak pernah melakukan kewajiban sosial keagamaan yaitu melakukan sembahyang pada merajan / sanggah orang tua angkatnya, tidak pernah berbakti pada leluhur orang tua angkatnya.
- Bersikap boros dan selalu durhaka dengan melakukan ancaman-ancaman sehingga orang tua angkatnya berada dalam suasana ketakutan dan sakit hati.

Dalam hukum adat Bali seorang tidak mempunyai keturunan dapat meneruskan generasinya dengan melakukan pengangkatan anak angkat, juga anak tersebut dapat diharapkan akan memelihara orang tua kelak pada masa tuanya. Tetapi dalam perjalanan hidup berkeluarga ternyata tidak semua rencana dapat diharapkan untuk terlaksana dengan mulus ada kalanya anak yang diharapkan memelihara orang tua angkatnya yang dalam istilah Bali disebut "Alpaka ring rerama"<sup>31</sup>

Disamping hal tersebut diatas, batalnya pengangkatan anak dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor lain yang biasanya terletak pada tingkah laku dan perbuatan-perbuatan dari anak tersebut yang tidak lagi mencerminkan rasa hormat terhadap orang tua yang mengangkatnya dan

---

<sup>31</sup> Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat di Kemudian Hari* Cet. I, Rajawali, Jakarta, 1988, Hal 98.

melakukan perbuatan yang tidak patut terhadap orang tua angkat dan saudara-saudara orang tua angkatnya, sehingga nama baik keluarga tersebut menjadi tercemar. Dan masih banyak alasan lain yang pada dasarnya bertentangan dengan prikemanusiaan, ajaran agama serta tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri. Kemungkinan lain dari dari batalnya pengangkatan anak tersebut. Dan dapat pula disebabkan karena adanya perselisihan yang timbul antara orang tua yang mengangkat anak dengan orang tua angkat anak tersebut. Batalnya pengangkatan anak berarti menghapus segala kewajiban maupun hak-hak dari anak angkat tersebut atas segala warisan orang tua angkatnya.

Walaupun demikian seorang anak angkat berhak kembali sebagai ahli waris dirumah asalnya apabila secara nyata telah pulang dan diterima orang tua kandung dan saudara-saudaranya.

Menurut hukum adat waris Bali, seorang anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung juga terhadap harta warisan dan sebaliknya sianak akan kehilangan hak mewaris dari orang tua kandungnya. Oleh sebab itu sianak angkat dikatakan mempunyai hak penuh terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Anak angkat juga mempunyai kewajiban untuk mengurus orang tua angkatnya dihari tua seperti anak kandung mengurus orang tuanya.

### 2.1.6. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum yang terpenting dari pengangkatan anak adalah hal-hal yang menyangkut kekuasaan orang tua, hak untuk mewaris, dan putusannya hubungan keluarga anak angkat dengan keluarga asalnya, dan anak tersebut menjadi anggota keluarga yang mengangkatnya, dimana anak itu mendapat hak serta kedudukan sebagai anak kandung dari orang tua angkatnya.

Oleh karena itu anak angkat tersebut akan tinggal di rumah orang tua angkatnya, memelihara orang tua angkatnya melakukan kewajiban-kewajiban serta hak-hak dari orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak bila dilihat dari faktor sosial juga tidak sedikit menimbulkan masalah, yaitu : perpindahan anak dari suatu kelompok keluarga yang lain sering disebabkan oleh alasan-alasan emosional dan sering juga pengangkatan anak dilakukan sedemikian rupa sehingga anak angkat yang bersangkutan baik secara lahir maupun batin merupakan anaknya sendiri. Dalam hal akibat hukum pengangkatan anak dapat juga berakibat yang berhubungan dengan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu tentang larangan perkawinan yang berbunyi perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susunan yaitu orang tua susunan, anak susunan, saudara susunan dan bibi/paman susunan.
- e. Mempunyai hubungan yang oleh agama atau oleh peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Oleh karena adanya akibat hukum yang begitu luas maka tidak jarang pengangkatan anak menimbulkan problema dalam masyarakat, bahkan sering kali problema pengangkatan anak ini beranjak dari masalah motivasi pengangkatan anak itu sendiri dengan perkembangan lebih lanjut setelah anak itu mempunyai status sebagai anak angkat.

Putusnya hubungan keluarga asal dengan timbulnya hubungan keluarga baru cukup mempengaruhi kehidupan dari anak angkat tersebut, yang sering menimbulkan beberapa problema sosial, selain putusnya hubungan hukum dan hubungan sosial dengan keluarga lama : di lain pihak timbul adanya hak dan kewajiban yang akan diperoleh pada keluarga yang baru.

Dalam pengangkatan anak, hukum adat memberikan pengertian yang lebih luas apabila dibandingkan dengan pengertian yang diberikan oleh hukum perdata barat.

Dalam hukum adat pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum untuk memberikan status hukum tertentu kepada seorang anak.

## 2.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat Waris Bali

### 2.2.1. Pengertian Hukum Waris Adat

Berbicara mengenal hukum waris adat akan terbayang pada gambaran kita akan adanya suatu proses beralihnya suatu harta kekayaan baik yang berwujud maupun materiil dari suatu generasi kepada generasi berikutnya. Proses tersebut akan memerlukan norma-norma sebagai pengaturnya.

Beberapa sarjana memberi pengertian hukum waris adat sebagai berikut :

Supomo dalam bukunya "Bab-bab tentang hukum adat" memberikan pengertian hukum adat waris adalah merupakan peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (immateriil goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada keturunannya.<sup>32</sup>

Surojo Wignyodipuro memberikan rumusan sebagai berikut :  
Hukum waris adat meliputi norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik materiil maupun yang immateriil yang dapat diserahkan pada keturunannya serta sekaligus mengatur soal cara dan proses pengaturnya.<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Supomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal. 73

<sup>33</sup> Suroyo Wignyodipuro, *Pengantar Azas-azas Hukum Adat*, CV. Haji Massagung, Jakarta, 1994, Hal. 161.

Ter Haar dalam bukunya “**Begin Selen En Stelsel Van Hed Adat recht**” (terjemahan) merumuskan hukum adat waris sebagai berikut :

Hukum adat waris meliputi aturan-aturan hukum yang bertalian dengan proses dari waktu ke waktu yang menarik perhatian, ialah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil secara turun temurun.<sup>34</sup>

Wirjono Prodjodikoro, memberikan pengertian hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>35</sup>

Menurut M. Rasyid Ariman, hukum waris adat adalah hukum waris yang memuat tentang harta warisan, siapa pewaris dan ahli waris, serta cara, bagaimana harta warisan (hak maupun kewajiban) yang dialihkan dari pewaris kepada ahli waris.<sup>36</sup>

Dari beberapa pendapat para sarjana tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa :

1. Hukum waris adat adalah merupakan aturan hukum.
2. Aturan tersebut mengatur proses penerusan harta warisan.
3. Harta warisan yang dioperkan atau diteruskan dapat berupa harta benda yang berwujud dan ada pula harta benda yang tidak berwujud.
4. Pengoperan harta tersebut berlangsung antara satu generasi kepada generasi berikutnya.

<sup>34</sup> Ter Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, (Terjemahan Oleh k. Ng. Soebakti Peosponoto), Pradnya Paramita, Jakarta, 1979 hal. 231

<sup>35</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Sumur Bandung, 1976, hal. 7.

<sup>36</sup> M. Rasyid Ariman, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, 1986, hal. 9.

Hukum adat waris di Indonnesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan. Prinsip garis keturunan ini berpengaruh terutama terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang di wariskan.

Pada prinsipnya di seluruh Indonesia terdapat tiga sistem garis keturunan yaitu :

1. Sistem garis keturunan Patrilineal yaitu keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis laki-laki saja.
2. Sistem garis keturunan Matrilineal yaitu keturunan yang semata-mata hanya dilihat menurut garis wanita saja.
3. Sistem garis keturunan Parental yaitu keturunan yang dilihat baik menurut garis laki maupun garis wanita.<sup>37</sup>

Didalam hukum adat waris Bali, hukum adat waris merupakan hukum yang mengatur proses penerusan dan pemindahan barang-barang materiil maupun immateriil dari pewaris kepada ahli warisnya.<sup>38</sup>

Dari beberapa pandangan sarjana di atas, maka semuanya menitikberatkan pada adanya suatu proses meneruskan atau mengoperkan harta warisan, dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Apabila disimak kembali pada pengertian pewarisan dalam hukum adat Bali, maka dapat kiranya diberi pengertian bahwa pewarisan adalah merupakan proses penerusan atau pengoperan kewajiban hak dari seorang

<sup>37</sup> Cok Istri Astiti, I Wayan Beny, NI Nyoman Sukerti, *Hukum Adat II, Biro Dokumentasi dan Publikasi* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 1984, Hal. 52

<sup>38</sup> V.E. Korn, Terjemahan Pangkat I Gd. Wyn., *Hukum Adat Waris di Bali*, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Unud Denpasar, 1978, hal. 45.

pewaris kepada ahli warisnya. Dimana proses peralihannya sudah dapat dilakukan pada saat si pewaris masih hidup maupun proses peralihannya dapat dilakukan setelah pemilik harta kekayaan itu meninggal dunia.

Namun apabila dilihat kenyataan sosial yang ada pada masyarakat adat Bali, dimana pewarisan tersebut pada hakekatnya adalah merupakan proses perpindahan harta warisan dari seorang pewaris kepada ahli warisnya.

Pada pelaksanaannya proses penerusan harta warisan kepada yang berhak untuk mewarisi selalu memperhatikan kewajiban-kewajibannya serta hak-hak yang dapat diwariskan oleh pewarisnya kepada ahli warisnya. Yang dalam hukum adat waris Bali siapa yang menjadi ahli waris ditentukan oleh dua garis pokok yaitu garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian. Garis pokok keutamaan merupakan garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan diantara golongan-golongan dalam keluarga pewaris, dimana golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lainnya.

Sedangkan garis pokok penggantian, garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara orang-orang di dalam keluarga kelompok keutamaan tertentu dapat sebagai ahli warsinya.<sup>39</sup>

Apabila berbicara masalah waris akan selalu berkaitan dengan sistem kekeluargaan yang dianut oleh suatu masyarakat. Bagi masyarakat Bali yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal tersebut dimana

---

<sup>39</sup> Astiti cokorde Istri Putra, Beni I wayan, Sukarti Ni Nyoman. Op cit., hal. 52.

keluarga digariskan dari pihak laki-laki atau lebih dikenal dengan istilah purusa.

Dari sistem kekeluargaan patrilineal tersebut di atas bagi masyarakat Bali pada azasnya harta peninggalan seorang pewaris tinggal tetap pada lingkungan keluarganya.

Yang pada umumnya waris yang ditinggalkan oleh pewaris diurus oleh anak laki-laki yang sulung sebagai kepala keluarga. Sebagai kepala keluarga ia bertanggung jawab atas kesejahteraan seluruh keluarga, baik jasmani maupun rohani.

Di dalam hukum adat waris Bali seorang ahli waris tidak akan dapat lepas dari kewajiban dan hak sebagai seorang ahli waris. Terhadap anak perempuan yang tidak memikul kewajiban sebagaimana seperti anak laki-laki, maka anak perempuan mempunyai hak waris secara terbatas.

Bagian waris anak perempuan pada prinsipnya hanyalah merupakan hak untuk menikmati harta peninggalan orang tuanya selama ia tinggal pada keluarga asalnya atau tidak kawin keluar. Pada prinsipnya bagi masyarakat Bali cenderung untuk tidak membagi harta warisan, melainkan dibiarkan utuh sebagai hak bersama diantara para ahli waris.

Dari konsep pemikiran ini menimbulkan kesan bahwa sepanjang orang masih memikul kewajiban, maka orang tersebut masih mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Tidak terkecuali baik anak perempuan maupun laki-laki. Dalam sistem kewarisan di Bali dikenal tiga sistem yaitu: Kewarisan

individual, Kewarisan kolektif, Kewarisan mayorat yang sana sini disertai dengan variasi sesuai dengan Desa Kala Patra<sup>40</sup>

a. Sistim Kewarisan Individual

Dalam sistim kewarisan ini harta peninggalan akan dibagi-bagikan kepada para individu ahli waris.

b. Sistim kewarisan kolektif.

Dalam sistim kewarisan ini harta peninggalan ini akan diwariskan secara kolektif (bersama-sama) oleh sekumpulan ahli waris., dimana harta peninggalan tersebut tidak akan dibagi-bagikan seperti kewarisan individual akan tetapi dinikmati secara bersama-sama.pada sistim ini masing masing ahli waris hanya berhak menikmati /memakai saja. sedangkan hak milik adalah milik bersama.

c. Sistim kewarisan mayorat.

Sistim kewarisan ini harta peninggalan secara keseluruhan atau sebagian besar akan diwarisi seorang waris saja.<sup>41</sup>

Dalam kenyataan kehidupan masyarakat Bali, apabila dilihat dengan teliti, nampak bahwa perkawinan mempengaruhi hukum pewarisan. Sah tidaknya perkawinan menurut adat Bali dapat mempengaruhi status seorang anak sebagai ahli waris dalam pewarisan.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> I Gusti Ketut Sutha *Beberapa Aspek Hukum Waris Adat Bali*, Majalah Kerta Patrika, Fak Hukum UNUD, No 24, th VII, 1982 Hal 13

<sup>41</sup> Iskandar, *Hukum Adat Waris Di Indonesia*, Institut Press IKIP, Yogyakarta, 1979, Hal 25

<sup>42</sup> Pudja I Gede, *Hukum Kewarisan Hindu Yang Direspir ke Dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok*, CV. Junasco, Jakarta, 1977, hal. 77.

Dalam kawin sentana, dimana si anak laki-laki kawin nyeburin maka anak laki-laki tersebut tidak mewaris dari orang tuanya. Semua hal ini menunjukkan betapa pengaruh perkawinan terhadap hukum pewarisan.

Masyarakat adat Bali pada umumnya menganut sistem garis keturunan yang patrilineal, yang berarti keluarga dilacak dari pihak Bapak atau lebih dikenal dengan istilah "Purusa". Keturunan dari pihak bapak bisa disebut dengan istilah tunggal sanggah atau Tunggal Dadia yang berarti berasal dari satu leluhur.

Si istri semenjak perkawinannya masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya, demikian juga keturunannya yang dihasilkan dari perkawinan itu juga termasuk ke dalam keluarga Bapak. Jadi anak-anak memperoleh keanggotaan keluarga dari kelompok bapak. Oleh karena itu hanya keturunan menurut pancar laki-laki saja yang berhak mewaris, sedang si janda dan keturunan perempuan hanya berhak menikmati atau memakai harta peninggalan si pewaris untuk kepentingan hidupnya.

Kemudian terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki, diperkenankan mengangkat anak yang nantinya berkedudukan sama seperti anak kandung. Anak yang diangkat diusahakan dari pihak keluarga suami, anak tersebut bisa disebut dengan santana peperasan. Bila di dalam keluarga mempunyai anak perempuan saja, maka diperkenankan juga untuk meningkatkan status anak perempuan tersebut menjadi status laki-laki yang disebut dengan sentana rajeg. Adapun haknya sama seperti anak kandung laki-laki.

Secara umum anak perempuan mempunyai hak untuk menikmati atau memakai saja bagian harta peninggalan orang ruanya selama ia tidak kawin ke luar. Jika ia kemudian dikawin keluar maka bagian yang dinikmati itu harus ditinggalkan pada keluarga asal.<sup>43</sup>

### **2.2.2. Unsur-Unsur Pewarisan Dan Syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Waris Adat Bali**

Secara umum menurut hukum adat waris dikenal adanya tiga unsur-unsur pewarisan yaitu : Adanya Pewaris Adanya Ahli Waris Adanya Harta Warisan.

#### **1. Pewaris**

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain.<sup>44</sup> Terhadap pewaris ini tampak tidak banyak hal yang bisa dikedepankan. Karena pokok persoalannya hampir sama dengan hukum waris pada umumnya.

#### **2. Ahli Waris**

Mengenai ahli waris dapat dikatakan bahwa prinsipnya adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, orangnya bisa laki maupun perempuan tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut masyarakat setempat.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Soeripto, *Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, 1973. Hal. 110

<sup>44</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Bina Aksar., Jakarta, 1986, Hal. 7

<sup>45</sup> Cok Istri Astiti, I Wayan Beny, Ni Nyoman Sukerti, Op. Cit, Hal. 52

Dengan diadakannya pembagian warisan baik sewaktu pewaris masih hidup maupun setelah meninggal, tentunya tidak semua anggota keluarga dari si pewaris berhak mewaris terhadap harta peninggalan tersebut. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa diantara para anggota keluarga tersebut yang berhak menggantikan kedudukan pewaris terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris.

a. Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris

Kata anak di sini adalah mempunyai pengertian yang bermacam-macam yang masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda-beda terhadap harta peninggalan si pewaris. Di bawah ini akan kami uraikan kedudukan anak-anak tersebut terhadap harta warisan si pewaris sebagai berikut :

1) Kedudukan Anak Kandung

Anak kandung pada prinsipnya mempunyai hak warisan penuh terhadap harta peninggalan orang tuanya, namun ini tergantung dari prinsip kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.

2) Kedudukan Anak Angkat

Anak angkat kalau di Bali mempunyai hak warisan penuh dari keluarga yang mengangkatnya. Jadi bukan dari ayah atau ibu yang melahirkannya.

### 3) Kedudukan Anak Tiri

Anak tiri mempunyai hak mewaris pada bapak atau ibu kandungnya. Terhadap ayah atau ibu tirinya ia tidak mewaris.

### 4) Kedudukan Anak Luar Kawin

Anak luar kawin menurut hukum adat waris hanya menjadi ahli waris terhadap harta peninggalan ibunya. Di Bali anak luar kawin disebut dengan anak astra, ia hanya mempunyai hak mewaris terhadap ibunya.

### 5) Kedudukan Anak Piara

Anak piara sewaktu-waktu dapat diambil oleh orang tua kandungnya dengan mengganti biaya pemeliharaan terhadap orang tua piaranya. Anak piara adalah tetap ahli waris orang tua kandungnya ia tidak mewaris dari orang tua piaranya.

### 6) Kedudukan Anak Perempuan

Walaupun di atas dikatakan Anak Kandung mempunyai hak penuh terhadap harta peninggalan pewaris, akan tetapi mengenal kedudukan anak kandung perempuan adalah berbeda-beda tergantung dari sistem kekeluargaan yang dianut. Pada masyarakat Patrilineal di Bali anak perempuan hanya mempunyai hak menikmati harta peninggalan tersebut. Anak perempuan di sini mempunyai hak mewaris apabila kedudukan sebagai sentana rajeg.

b. Kedudukan Orang Tua (Ayah) Si Pewaris Sebagai Ahli Waris

Ayah pewaris menduduki tempat sebagai ahli waris, bila ahli waris dengan hak keutamaan atau keturunan pewaris tidak ada. Demikian pula tidak ada anak angkat dan tidak ada anak perempuan.

c. Kedudukan Saudara Pewaris Sebagai Ahli Waris

Jika keturunan dari si Pewaris tidak ada (yaitu anak, cucu, cicit), dan Ayah pewaris pun juga tidak ada maka saudara pewarislah yang berhak menduduki tempat sebagai ahli waris untuk menggantikan ahli waris dengan hak utama. Jika keturunan dari si pewaris setelah dilacak sampai sejauh mungkin baik dari garis lurus ke bawah, ke atas maupun ke samping ternyata tidak ada semua, ini berarti si pewaris adalah putung. Jadi tidak mempunyai keluarga sama sekali, maka harta warisan akan jatuh ke desa.

Dari hasil diskusi hukum adat waris di Bali dengan tema "Pokok-pokok Kedudukan Wanita Dalam Hukum Adat Bali" telah ditentukan bahwa yang dikatakan ahli waris adalah :

- a. Setiap laki-laki dalam hubungan purusa selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.
- b. Setiap sentana rajeg selama tidak terputus haknya untuk menerima warisan.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> V.E. Korn, Op. Cit., Hal. 45

Sedangkan Gede Pudja mengatakan bahwa ahli waris itu menurut asas yang berlaku dalam hukum Hindu yang telah direalisasi ke dalam hukum adat harus memenuhi syarat antara lain :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah, misalnya anak pewaris sendiri.
- b. Anak itu harus anak laki-laki.
- c. Bila tidak ada anak barulah jatuh kepada anak-anak yang bukan sedarah dan karena hukum ia berhak menjadi ahli waris, misalnya anak angkat.
- d. Bila tidak ada anak dan tidak pula ada anak angkat, hukum Adat membuka kemungkinan adanya penggantian melalui penggantian atas kelompok dengan hak pengganti lainnya yang memenuhi syarat menurut hukum adat.<sup>47</sup>

Bagaimana halnya kalau di dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki melainkan hanya mempunyai satu anak perempuan saja, maka diperkenankan untuk meningkatkan status anak perempuannya menjadi anak laki-laki. Anak perempuan tersebut dijadikan ahli waris dengan hak yang sama sebagai anak kandung laki-laki.

Terhadap keluarga yang tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, maka diperkenankan untuk mengangkat anak yang kemudian dijadikan keluarga sendiri. Adapun maksud dari pengangkatan anak tersebut adalah untuk meneruskan keturunan.

---

<sup>47</sup> Pudja I Gede, Op. Cit, Hal. 19

Sedang anak yang diangkat dianjurkan untuk mengangkat anak dari keluarga terdekat si pewaris. Bila keluarga-keluarga terdekat tidak ada diperkenankan juga dari keluarga yang lebih jauh dan telah mendapat ijin dari saudara-saudara pewaris.<sup>48</sup>

Anak angkat dijadikan anak dengan status hukum seperti anak kandung sendiri dengan hak dan kewajiban sebagai mana yang berlaku pada anaknya sendiri serta mempunyai hak waris yang sama seperti anak kandung laki-laki.

Uraian di atas masih belum menunjukkan secara jelas ahli waris mana yang mempunyai hak mewaris yang sama dengan hak utama, oleh karena itu akan penulis uraikan urutan dari pada ahli waris yang berhak mewarisi sebagai berikut :

- a. Pertama yang berhak mewaris yang terlebih dahulu adalah keturunan laki-laki dari sipewaris yang ditarik lurus ke bawah, sentana, peperasan atau anak angkat maupun sentana rajeg termasuk pada urutan ini.
- b. Kedua, jika ternyata keturunan laki-laki, sentana peperasan maupun sentana rajeg tidak ada, maka yang berhak menggantikan adalah ahli waris yang ditarik menurut garis lurus ke atas yaitu ayah si pewaris.

---

<sup>48</sup> Soeripto, Op. Cit., Hal. 70

- c. Ketiga, bila ternyata ahli waris laki-laki yang ditarik dari garis lurus ke atas tidak ada pula maka yang berhak menggantikan adalah dilacak dari keturunan laki-laki garis ke samping.

### 3. Harta Warisan

Yang dimaksud dengan harta warisan menurut hukum adat Bali adalah semua harta kekayaan baik materiil (yang berwujud) maupun immateriil (tidak berwujud) yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya.<sup>49</sup>

Hampir tiap keluarga pada masyarakat Bali mempunyai harta kekayaan baik yang mempunyai nilai magis religius maupun tidak. Adapun golongan dari harta tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Harta Pusaka dibagi menjadi dua:

1. Harta pusaka yang tidak dapat di bagi- bagi yaitu harta warisan yang mempunyai nilai magis religius yang ada hubungan dengan keagamaan seperti tempat persembahyangan (pemerajan atau sanggah ) alat pemujaan (siwakrana).
2. Harta pusaka yang dapat di bagi-bagi yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius seperti sawah, ladang dan lainnya.

#### b. Harta Bawaan

Yaitu harta yang dibawa baik oleh mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinan antara lain:

---

<sup>49</sup> Pudja I Gede, Op. Cit., Hal. 185

## 1. Guna Kaya

Merupakan harta yang diperoleh dari masing-masing suami atau istri atas usaha dan jerih payah masing-masing sebelum mereka masuk kejangkang perkawinan. Mengenal harta guna kaya ini didalam diskusi hukum adat di Bali dengan tema, "Pokok Kedudukan wanita Dalam Hukum Waris Menurut Hukum Adat Bali" ada dua pendapat dalam hal ini :

- a. Tetap menjadi hak masing-masing (suami-istri )
- b. Setelah lampau beberapa waktu tiga atau sampai lima tahun menjadi milik bersama.<sup>50</sup>

## 2. Jiwa Dana

Diartikan sebagai nafkah untuk menghidupkan dan pemberian oleh pewaris pada waktu masih hidup. Sedangkan dalam lampiran surat keputusan panitia Land Reform Daerah Tingkat I Bali menyebutkan bahwa hibah di Bali dikenal dengan Jiwa Dana yang artinya pemberian seorang kepada yang lainya baik ahli waris maupun orang lain yang bukan ahli warisnya atas dasar keiklasan.<sup>51</sup>

Pemberian jiwa dana ini dapat pula dilakukan oleh suami (pewaris) kepada istri sebelum ia meninggal dunia. Harta jiwa dana ini dapat pula diberikan kepada anak angkatnya. Jiwa Dana dalam kekayaan keluarga adalah merupakan hak tetap dari

---

<sup>50</sup> Pudja I Gede, Ibid, Hal.186.

<sup>51</sup> V.E Korn, Op.Cit. Hal. 24.

masing-masing suami atau istri. Harta semacam ini tidak dapat diganggu gugat oleh ahli warisnya. Jadi terdapat pengkususan dalam jiwa dana ini dimana meskipun nantinya seorang wanita yang dapat jiwa dana akan kawin keluar, ia tetap berhak atas harta tersebut. Terhadap jiwa dana ini juga terdapat pembatasan-pembatasan, maksudnya agar besarnya pemberian jiwa dana ini tidak sampai merugikan ahli waris lainnya.

### 3. Tatadan ( bebaktaan)

Adalah pemberian pada anak Wanita pada waktu perkawinan dilangsungkan (dalam kawin keluar). Dalam pasal 129 kitab hukum agama disini disebutkan bahwa :

Apabila seorang suami atau istri salah satu meninggal dunia maka tatadan ini akan jatuh kepada suami atau istri yang ditinggalkan, dengan ketenyuan jika suami istri telah hidup bersama sebagai suami istri lebih dari 12 tahun. Bila perkawinan belum begitu lama, maka bisanya barang tersebut akan dikembalikan kepada orang tuanya (pemberi tatadan/ bebaktaan) tersebut. Walaupun perkawinan telah berlangsung telah berlangsung lebih dari 12 tahun tetapi jika terjadi perceraian, maka si wanita atau istri berhak mengambil barang tatadan tersebut. Demikianlah juga halnya dengan jiwa dana dalam hal terjadinya perceraian, si istri tetap berhak penuh atas jiwa dana

tersebut sekalipun perkawinan berlangsung 12 tahun atau lebih.  
Jadi barang akan kembali pada asalnya.

#### 4. Drue Gabro.

Adalah harta yang didapat atau diusahakan oleh suami istri bersama sama dalam masa perkawinan. Dalam hal terjadi suatu perceraian atau tidak terjadi pelanggaran adat, maka pembagian drue gabro ini adalah berbanding sebagai 1 : 2 atau kadang-kadang 1 : 1. Apabila dilihat dalam pasal 832 BW menyebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan si suami atau si istri yang hidup terlama, sesuai dengan bunyi pasal ini :

Dalam hal, bila mana baik keluarga sedarah maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan yang meninggal menjadi milik negara, yang mana berwajib akan melunasi utang-utang sekedar harga harta peninggalan mencukupi untuk itu.<sup>52</sup>

Menurut hukum adat waris, ahli waris pada prinsipnya adalah mereka yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris yang bisa laki-laki atau perempuan tergantung sistem kekeluargaan yang dianut oleh masyarakat setempat.<sup>53</sup>

Begitu halnya dengan hukum adat waris Bali secara umum menentukan bahwa ahli waris adalah mereka yang mempunyai

---

<sup>52</sup> Subekti R. Tjitrosudibio, *Kaitan Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, hal. 207.

<sup>53</sup> Astiti Cokorde Istri, I Wayan Beny, Ni Nyoman Sukerti, *Op.cit*, hal 51.

hubungan darah dekat dengan pewaris, atau orang yang telah di adopsi oleh orang tersebut. Tetapi dalam hukum adat waris Bali anak yang diutamakan mendapata warisan dari orang tuanya adalah anak yang laki-laki.

Apabila dalam suatu keluarga tidak ada anak laki-laki dan hanya ada anak perempuan bisa juga sebagai ahli warisnya dengan meningkatkan statusnya sentana rajeg yang punya hak penuh untuk mewaris yang sama haknya dengan seorang laki-laki. Disamping itu hukum adat waris Bali juga membuka jalan seluas-luasnya untuk mengangkat anak guna mendapatkan anak laki-laki, yang kemudian dijadikan keluarga sebagai penerus keturunan dan pewaris baginya.

Dari berbagai hal tentang ahli waris yang ditinjau secara umum di atas, nampaklah dengan jelas bahwa seorang ahli waris menurut hukum adat waris Bali tidak saja terbatas pada mereka yang mempunyai hubungan darah melainkan dapat juga terbuka kepada mereka yang bukan saudara.

Hal ini juga menentukan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara si peninggal warisan dan para ahli warisnya.

### **2.2.3. Syarat-syarat Sebagai Ahli Waris Menurut Hukum Adat Waris Bali**

Dengan sistem kekeluargaan patrilineal yang dianut oleh masyarakat Bali, masalah pokok yang menonjol adalah anak laki-laki, atau anak perempuan yang secara hukum ditingkatkan statusnya sebagai anak

laki-laki. Sebab anak laki-laki merupakan penerus kehidupan dari suatu keluarga yang di dalam hukum adat Bali tergambar secara jelas sebagai garis keturunan yang nantinya berkedudukan sebagai ahli waris.

Bagi masyarakat Bali pada azasnya peninggalan seorang pewaris tetap tinggal dalam lingkungan keluarganya yaitu lingkungan keluarga purusa.<sup>54</sup>

Menurut Soerojo Wignjodipuro harta peninggalan keluarga bukanlah merupakan satu kesatuan kumpulan harta benda yang sama atau seasal, dan oleh karenanya pelaksanaan pembagiannya kepada ahli waris yang berkepentingan tidak begitu saja dapat dilakukan, melainkan wajib diperhatikan sepenuhnya sifat atau macam asal serta kedudukan hukum daripada barang-barang yang bersangkutan.<sup>55</sup>

Di dalam hukum adat waris Bali seseorang yang menjadi ahli waris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
- b. Seorang ahli waris harus anak laki-laki atau anak perempuan yang berstatus laki-laki sebagai sentana rajeg.
- c. Bila tidak ada anak kandung, barulah jatuh kepada anak yang bukan saudara, yang oleh karena hukum ia berhak menjadi ahli waris.

---

<sup>54</sup> Panetje Gd . *Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali* ,Peerbit CV. Kayu Mas Denpasar ,1986, hal. 164.

<sup>55</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Op.cit*, hal. 175.

d. Bila tidak ada anak kandung dan anak angkat, hukum adat Bali memberikan adanya pengoperan harta warisan kepada ahli waris yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang lebih jauh.

Dari pengertian ahli waris yaitu mereka yang kedudukannya terhadap pewaris berhak menduduki tempat pewaris atas harta benda pusaka warisan tersebut.<sup>56</sup>

Pada umumnya semua ahli waris berhak mewaris kecuali karena suatu hak atau perbuatan hukum yang dapat merugikan pewaris, maka kedudukan ahli waris dapat dibatalkan menurut hukum.

Pada dasarnya gugurnya hak mewaris pada masyarakat adat Bali adalah karena putusya hubungan kekeluargaan seorang anak dengan orang tuanya. Dimana putusya hubungan keluarga ini akan mengakibatkan si anak tidak akan mempunyai kewajiban sebagai penerus atau pelanjut keturunan.

Dapat dikatakan pula bahwa seorang ahli waris gugur haknya untuk mewaris apabila mereka itu :

- a. Diangkat oleh keluarga lain sebagai anak angkat.
- b. Anak laki-laki yang kawin nyeburin.
- c. Mereka yang tidak melakukan dharmanya sebagai seorang anak, misalnya durhaka terhadap orang tuanya dan leluhurnya.

Ahli waris dapat dikatakan durhaka terhadap leluhur apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap leluhur, misalnya tidak

---

<sup>56</sup> Pudja I Gede, Op.cit, hal. 97

melaksanakan pengabenan orang tuanya, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap pura kawitan yang dianggap sebagai tempat arwah para leluhurnya.

Sedangkan durhaka terhadap orang tua adalah apabila ia mencoba melakukan pembunuhan terhadap orang tuanya, tidak mau memelihara orang tuanya dan sebagainya.

Dalam hal meninggalkan agama (pindah agama) merupakan salah satu penyebab gugurnya hak mewaris seorang ahli waris. Karena di sini secara jelas mereka akan tidak dapat melakukan segala kewajibannya sebagai seorang anak terhadap orang tuanya. Oleh karena itu maka peralihan agama di dalam hukum adat Bali yang dipengaruhi oleh ajaran Hindu dianggap menghalangi kedudukan seorang anak untuk mewaris. Demikian terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan yang berstatus sebagai ahli waris yang meninggalkan agama akan dibatalkan atau gugur haknya untuk mewaris.

Semua keadaan tersebut di atas merupakan akibat dari perbuatan pribadi dari ahli waris. Disamping hal-hal tersebut di atas bagi masyarakat Bali masih ada ketentuan lain yang secara definitif sebagai alasan bagi seorang ahli waris tidak berhak mewaris :

a. Ahli waris menolak mewaris

Di dalam penerusan harta warisan ada kalanya dijumpai seorang ahli waris menolak warisan pada saat berbagai warisan itu terbuka untuk

dirinya. Misalnya karena seorang ahli waris telah mampu untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya sehari-hari.

- b. Karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagai ahli waris
- c. Karena cacat mental

Keadaan cacat jasmani seseorang, akan mempengaruhi kedudukannya menjadi ahli waris. Bagi seorang yang cacat jasmani yang tidak mampu melaksanakan kewajib-kewajibannya, dinyatakan tidak layak untuk menjadi ahli waris. Namun diberikan bagian tertentu sebagai jaminan hidup yang layak baginya.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Dalam penulisan tesis yang berjudul **“KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DILIHAT DARI HUKUM WARIS ADAT BALI SERTA PERKEMBANGAN DEWASA INI”** ini membutuhkan data yang akurat, baik data primer maupun data sekunder.

Data tersebut dapat diperoleh melalui prosedur penelitian sebagai berikut:

Metodologi yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Dengan demikian metodologi hukum mempunyai ciri-ciri tertentu yang merupakan identitasnya, karena ilmu hukum dapat dibedakan dari ilmu-ilmu pengetahuan lain.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro tentang penelitian hukum bahwa:

“Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian normatif dan penelitian hukum sosiologis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum Sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer”<sup>57</sup>

#### 1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif dan Sosiologis yang akan bertumpu pada data primer (hasil dari

---

<sup>57</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Dalam Sudaryatmi, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Graha Indonesia, Jakarta 1990, Hal 9

penelitian di lapangan). Pendekatan yuridis Normatif dan Sosiologis yakni melihat permasalahan dari aspek hukum dan kaedah kaedah peraturan hukum adat di Bali serta melihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat

## 2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat *deskriptif-analitis* yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan sistem hukum adat setempat ataupun peraturannya. Eksistensinya serta relevansinya, khususnya dalam kedudukan anak angkat. Hal tersebut kemudian dibahas atau di analisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri dan menyimpulkannya.

## 3. Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat adat, pemuka adat dan instansi yang terkait, maka perlu dicari sampelnya. Adapun cara pengambilan sampel dilakukan sebagai berikut: mengingat semua daerah terdapat hukum adat yang berbeda-beda, maka sampel dipilih masyarakat Kelurahan Banjar Tengah, Kabupaten Jembrana - Bali. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada dan atas pertimbangan pola penelitian yang digunakan, maka dalam penelitian empiris tidaklah semua populasi akan diteliti<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Ronny Hanitidjo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* cet III Jakarta Ghalia Indonesia 1988, hal. 44

Sedangkan untuk pemuka adat diambil dari daerah masyarakat adat Kelurahan Banjar Tengah, Kabupaten Jembrana - Bali. Penentuan sampel ditempuh dengan teknik *purposive sampling*, artinya sampel bertujuan yaitu teknik yang biasa dipilih karena alasan biaya, waktu dan tenaga, sehingga tidak dapat mengambil sampel dalam jumlah yang besar.

Seperti yang dikemukakan oleh Mardalis yaitu :

“ Penggunaan tehnik *purposive sample* mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sample ini diantara populasi sehingga sample tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan tehnik ini senantiasa berdasarakan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah dapat dari populasi sebelumnya”<sup>59</sup>.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini dapat di golongan menjadi dua, antara lain:

##### a. Data primer:

Data yang diperoleh dengan cara pengumpulan data dilapangan melalui alat yaitu. :

- 1) Wawancara secara terstruktur khususnya yang menyangkut masalah anak angkat yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Wawancara ini dilakukan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang mengetahwi adat setempat
- 2) Dengan memberikan questioner kepada para pemuka adat yang menjadi pengambil suatu keputusan untuk dijawab secara tertulis.

---

<sup>59</sup> Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, 1998, Hal 58.

- 3) Untuk mendukung butir 1 dan 2 diatas dilakukan pula wawancara khusus terhadap para pakar yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder :

Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri dan melakukan analisis terhadap berbagai buku-buku literatur/kepuustakaan, laporan penelitian khususnya yang menyangkut tentang ketentuan-ketentuan yang ada kaitan dengan kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali antara keluarga yang mengangkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat

Didalam bukunya tentang Metodologi Hukum Ronny Hanitijo Soemitro membagi jenis dan sumber data menjadi dua (2) yaitu: Data primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sedangkan Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepuustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepuustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer berupa Norma Dasar Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Yurisprudensi, dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai peraturan organik.

Bahan hukum sekunder berupa, Rancangan peraturan perundang-undangan, buku hasil karya para sarjana dan hasil

penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

Bahan hukum tertier berupa bibliografi dan indeks komulatif<sup>60</sup>

#### 5. Analisa Data

Setelah penelitian dilakukan, maka data terkumpul baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan pendekatan secara kualitatif. Maka analisis kualitatif ini berusaha untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat Bali. Dari data yang telah terkumpulkan dan telah dicek keabsahannya dan dinyatakan valid, lalu diproses melalui langkah-langkah yang bersifat umum, yakni :

- a. Reduksi data, adalah data yang diperoleh di lapangan ditulis/diketik dalam bentuk uraian atau laporan yang terinci, laporan tersebut direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema atau polanya.
- b. Mengambil kesimpulan dan verifikasi, yaitu data yang telah terkumpul telah direduksi dan didisplay, lalu berusaha untuk mencari maknanya. Kemudian mencari pola, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya kemudian disimpulkan.<sup>61</sup>

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih, di Kelurahan Banjar Tengah Kecamatan Negara Kabupaten Jemberana Propinsi Bali.

---

<sup>60</sup> Ronny Hanitidjo Soemitro Op Cit, Halaman 52

<sup>61</sup> Nasution S, *Metodo Penelitian Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992, Hal 129 Naturalistik.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum menjelaskan masalah mengenai hak dan kewajiban serta kedudukan anak angkat khususnya di Kelurahan Banjar Tengah Kabupaten Jembrana Propinsi Bali, penulis akan menggambarkan mengenai status atau monografi desa / kelurahan Banjar Tengah tersebut.

#### 4.1. Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian.

Penelitian ini, penulis lakukan di Desa / Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali.

Untuk lebih memberikan Gambaran yang jelas, penulis akan uraikan hal - hal sebagai berikut :

#### **Kedaaan Umum Wilayah Desa / Kelurahan**

##### A. Batas Wilayah Desa

Letak Batas	Desa / Kelurahan	Keterangan
Sebelah Utara	Baler Bale Agung	Jalan
Sebelah Selatan	Lelateng	Jalan
Sebelah Barat	Baluk	Sungai
Sebelah Timur	Pendem	Sungai

Sumber Data, Profil Desa/ Kelurahan, Banjar Tengah, Negara, Agustus 2002

## B.1. Kependudukan

Jumlah Penduduk seluruhnya 4235 Jiwa

Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) 940 KK

## B.2. Jumlah penduduk Dirinci menurut golongan usia dan jenis kelamin.

No.	Gol. Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki - Laki	Perempuan	
1.	0 - 12 Bulan	23	22	55
2.	13 Bulan - 4 Th.	62	51	119
3.	5 - 6 Tahun	47	50	97
4.	7 - 12 Tahun	221	211	432
5.	13 - 15 Tahun	143	117	260
6.	16 - 18 Tahun	157	153	318
7.	19 - 25 Tahun	190	228	427
8.	26 - 35 Tahun	499	450	958
9.	36 - 45 Tahun	317	260	577
10.	46 - 50 Tahun	125	130	255
11.	51 - 60 Tahun	175	210	385
12.	61 - 75 tahun	127	156	283
13.	Lebih dari 76 Th	29	48	77
	Jumlah	2.134	2.101	4.235

Sumber Data, Profil Desa / Kelurahan, Banjar Tengah, Negara, Agustus 2002

### C. Data Pencaharian Penduduk

No.	Uraian	Jumlah
1.	Angkatan Kerja	2.700
2.	Petani	361
3.	Pekerja Disektor Jasa	2.160
4.	Pekerja Disektor Industri	150

Sumber Data, Profil Desa / Kelurahan Banjar Tengah Negara, Agustus 2002

Dari Desa diatas dapat disimpulkan bahwa pekerja disektor Jasa menempati urutan pertama, kemudian Petani diurutan kedua, ketiga adalah pekerja di sektor Industri.

### D. Pendidikan Penduduk

Mengenai Pendidikan Penduduk penulis akan uraikan seperti pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Tepat Tamat SD	23
2.	Tamat SD	621
3.	Tamat SLTP	337
4.	Tamat SLTA	273
5.	Tamat Perguruan Tinggi	183
6.	Kejar Paket A Yang mengikutinya	
	a. Tingkat SD	23
	b. Tingkat SLTP	-

Sumber Data, Profil Desa / Kelurahan Banjar Tengah, Negara, Agustus 2002

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa yang paling banyak adalah tamatan SD, SLTA, SLTP, dan Perguruan Tinggi.

E. Berikut ini penulis akan uraikan agama yang dianut warga masyarakat, seperti pada tabel dibawah ini :

No.	Agama	Jumlah Penganut
1.	Islam	525
2.	Kristen	210
3.	Katholik	66
4.	Budha	56
5.	Hindu	3.034

Sumber Data, Profil Desa / Kelurahan Banjar Tengah, Negara, Agustus 2002

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut mayoritas masyarakat memeluk Agama Hindu, tapi Agama yang lain juga ada pemeluknya, Agama Islam 525, Kristen 270, Katholik 66, Budha 56, tentang kerukunan antar umat beragama di sana sangat kuat dan saling menghormati satu sama lain sehingga tidak pernah menjadi masalah.

Mengingat pemeluk Agama Hindu, yang mayoritas, hal ini juga akan berpengaruh di masyarakat, yaitu Hukum adat yang tidak bisa dilepaskan dari Hukum Agama dalam hal ini Agama Hindu. Juga akan berpengaruh terhadap hukum Adat yang berlaku di masyarakat. Termasuk dalam hal pengangkatan anak.

#### **4.2. Hak Dan Kewajiban Anak Angkat Terhadap Orang Tua Angkat.**

Sebelum penulis uraikan tentang Hak dan Kewajiban anak angkat terhadap orangtua angkatnya, terlebih dulu penulis uraikan tentang macam-macam pengangkatan anak menurut hukum adat Bali, beserta akibat hukumnya.

Berdasarkan tujuannya, Pengangkatan Anak dibedakan menjadi dua bagian yang pertama, mengangkat anak untuk dijadikan sebagai ahli waris, dan yang kedua mengangkat anak bukan bertujuan sebagai ahli waris.

Pengangkatan anak sebagai ahli waris, dalam hal ini keluarga purusa dapat mengangkat seorang anak laki-laki yang masih satu dadia (keluarga yang ditarik dari garis laki-laki atau purusa) dan juga dapat mengangkat anak perempuan dimana setatus anak perempuan dirubah menjadi laki-laki dimana disebut dengan sentana rajeg, konsekwensi hukumnya, apabila ia menikah maka status suaminya seperti anak perempuan, dan harus bertempat tinggal pada rumah keluarga sang isteri.

Pengangkatan anak yang bertujuan bukan sebagai ahli waris, biasanya yang diangkat adalah anak perempuan, jadi kedudukan anak angkat tersebut, sama dengan anak perempuan yang mengangkatnya, mengingat menurut hukum adat Bali adalah yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah keturunan / anak laki-laki, baik anak kandung, maupun anak angkat.

Anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak laki-laki kandung bagi orang tua angkatnya, asalkan telah memenuhi syarat syarat syahnya pengangkatan anak. Setelah selesainya upacara widi widiana/

peperasan sesuai hukum adat yang berlaku, maka sejak itu kedudukan anak angkat menjadi sama dengan anak kandung terhadap orang tua angkatnya. Hasil wawancara dengan Iwayan suratman<sup>62</sup>. Hal ini berakibat putusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, termasuk segala hak dan kewajiban dan disisi lain pengangkatan anak akan menimbulkan kedudukan yang baru yaitu timbulnya hak dan kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya.

Hak anak angkat terhadap terhadap orang tua angkatnya dapat dibagi menjadi dua golongan :

1. Hak anak angkat terhadap arang tua angkatnya selama orang tua angkatnya masih hidup adalah sebagai berikut:
  - a. Anak angkat berhak atas perawatan, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua angkatnya.
  - b. Anak angkat berhak atas kesejahteraan, pendidikan dan pemeliharaan akan kebutuhan hidupnya, baik yang bersifat frimer (sandang, pangan, papan) maupun kebutuhan sekunder (hiburan, kendaraan bermotor).
  - c. Anak angkat berhak untuk mengembangkan kemampuan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, baik bersifat ekonomi, sosial maupun budaya sesuai dengan nilai-nilai kepatutan yang bersumberkan pada ajaran -ajaran Agama.
  - d. Anak angkat berhak memanfaatkan dan mengelola harta benda milik orang tua angkatnya, untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya, baik secara pribadi, maupun keluarga yaga yang dibentuknya (rumah tangga).

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan I Wayan suratman, Bendesa Adat Kelurahan Banjar Tengah tgl 10-8-02

2. Hak anak angkat terhadap orang tua angkatnya setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.
  - a. Anak angkat berhak atas harta warisan yang bersifat immateriil dari orang tua angkatnya, seperti harta pusaka yang bersifat individual, maupun harta pusaka bersifat kolektif, seperti tempat persembahyangan keluarga, sanggah pemerajan.
  - b. Anak angkat berhak atas kedudukan adat dari orang tua angkatnya pada banjar, ataupun desa dimana orang tua angkatnya bertempat tinggal.
  - c. Anak angkat berhak atas harta warisan yang bersifat materil dari orang tua angkatnya seperti harta bawaan (harta jiwa dhana) maupun harta yang dihasilkan atau yang diperoleh masing-masing suami isteri sebelum mereka masuk ke jenjang perkawinan orang tua angkatnya (harta guna kaya).<sup>63</sup>

Dari uraian diatas terlihat jelas hak-hak yang diterima anak angkat mutlak sama seperti anak kandung. Asalkan ia bisa menjadi anak yang saputra atau anak baik dalam keluarga bapak/ayah angkatnya. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya pengangkatan anak dilakukan dengan tujuan yang utama adalah untuk meneruskan garis keturunan, sehingga hak dan kewajiban anak angkat dengan anak kandung adalah sama.

Selanjutnya penulis akan uraikan kewajiban dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Kewajiban anak angkat dapat dibedakan menjadi dua yaitu : kewajiban Materiil dan kewajiban immateriil. Kewajiban

---

<sup>63</sup> Wawancara Dengan Wakil Bendesa Adat I, I Nengah Lotro, tgl 15-8-02

yang materiil anak angkat terhadap orang tua angkatnya Adalah Sebagai berikut :

1. Melaksanakan tugas dan kewajiban orang tua angkatnya terhadap ayah dan ibu angkatnya, Desa adat maupun kepada Krama Desa adat.
2. Melaksanakan Pemeliharaan terhadap tempat - tempat suci / Ibadah seperti tempat pemujaan leluhur Keluarga, seperti sanggah, pura dan yang lainnya.
3. Melaksanakan upacara keagamaan maupun pemujaan terhadap leluhur dari garis purusa orang tua angkatnya.
4. Berkewajiban untuk menanggung atas melunasi hutang pewaris (Orang tua angkat) yang bersifat tidak nyata (Niskala).
5. Menyelenggarakan upacara pembakaran jenazah / pengabenan setelah orang tua angkatnya meninggal dunia.
6. Anak angkat berkewajiban meneruskan garis keturunan Bapak angkatnya (garis purusa). Berdasarkan pada uraian diatas, bahwa pada dasarnya kewajiban - kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya bersifat materiil adalah merupakan suatu keharusan, karena tujuan utama pengangkatan anak adalah meneruskan garis keturunan orang tua angkatnya.

Kewajiban anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang bersifat materiil diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat berkewajiban memberikan kehidupan yang layak bagi orang tua angkatnya, baik dari segi kesehatan, maupun kebutuhan hidupnya.

2. Anak angkat berkewajiban menelusuri segala hutang - hutang orang tua angkatnya yang bersifat nyata ( Sekala ) misalnya hutang uang, barang, dan lain - lainnya.

Kewajiban yang bersifat material yang harus dilakukan oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya, terhadap bahwa kewajiban ini pada dasarnya lebih bersifat kewajiban moral. Bahwa kewajiban ini timbul sebagai akibat dari keterbatasan - keterbatasan dan kemampuan baik yang bersifat Fisik (Usia orang tua yang sudah lanjut kesehatan orang tua yang sudah menurun) maupun keterbatasan Psikologi.

Mengikat hak dan kewajiban antara anak angkat sama seperti hak dan kewajiban anak kandung dalam pelaksanaannya agar dilaksanakan secara seimbang dalam arti karena anak angkat menerima hak - hak dari orang tua angkatnya, sepatutnya ia juga melaksanakan kewajiban - kewajiban penuh dengan rasa tanggung jawab.

Mengingat dalam pengangkatan anak di Bali pada umumnya yang diangkat adalah anak yang masih balita kadangkala Anak yang harus lahir sehingga bagi anak tidak ada pilihan lain selalu menuruti orang tua kandungnya, dalam artian anak tersebut tidak dimintai persetujuan terlebih dahulu. Agar bahwa mau atau tidak diangkat menjadi anak orang tua angkatnya. Walaupun ia diangkat masih kecil, sehingga kadang - kadang ia merasa bahwa orang tua angkatnya, adalah orang tua kandungnya. Setelah besar / dewasa baru ia sadar bahwa orang tuanya bukanlah orang tua

kandungnya, tetapi melainkan orang tua angkatnya. Hal ini bisa menimbulkan masalah di masyarakat.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa masalah pengangkatan anak di Bali secara tertulis sudah sesuai dengan Undang - Undang nomor 4 tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak. Baiklah dibawah ini penulis akan uraikan hubungan antara tujuan pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979. Bab I Ketentuan umum Pasal 1.a Menyatakan bahwa, yang dimaksud dengan kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, Jasmani, maupun sosial. 1.b. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terus terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpeliharanya kebutuhan pihak anak.

Dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 dalam Bab II mengatakan tentang Hak anak, Pasal 2 menentukan :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan negara yang baik dan berguna.
3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun dilahirkan.

4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 12 Menyatakan Bahwa :

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan Kesejahteraan anak yang termasuk dalam ayat (1) di antara lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang - undangan.

Dalam Bab III Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979. Masyarakat tentang Tanggung Jawab orang tua terhadap kesejahteraan anak. Dalam Pasal 9 menentukan bahwa orangtua adalah yang pertama - tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, Jasamani maupun Sosial. Pasal 10 Undang - Undang Nomor 4 tahun 1979 menentukan hal - hal sebagai berikut : Ayat.

1. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagai mana termaksud dalam pasal 9, sehingga menyebabkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya, dalam hal ini di tunjuk orang tua baru sebagai wali.

UPT-PUSTAK-UNDIP

2. Pencabutan Kuasa asuh dalam ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai, sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak.
3. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orangtua ditetapkan dengan keputusan Hakim.
4. Pelaksanaan ketentuan ayat (1), (2) dan (3) diantara lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Bab. IV Mengatur tentang Usaha Kesejahteraan anak diatur dalam Pasal 11, Ayat 1,2,3,4 dan 5. Ayat.

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, Pengembangan, Pencegahan, dan Rehabilitasi.
2. Usaha Kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Usaha Kesejahteraan Anak yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat dilaksanakan baik di dalam maupun diluar pemerintahan.
4. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat.
5. Pelaksanaan Usaha kesejahteraan anak sebagai termaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4) diantara lebih lanjut dengan peraturan Pemerintah.

Dari Uraian Pasal - Pasal, Ayat - Ayat, dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979. Yaitu Undang - Undang tentang kesejahteraan anak,

dalam kita hubungkan dengan masalah pengangkatan anak di Bali sangat erat sekali hubungannya.

Sebelum penulis membahas tentang hubungan antara pengangkatan anak di Bali, dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979, terlebih dulu penulis uraikan tentang motif, atau faktor - faktor yang menyebabkan seseorang mengangkat anak.

Pada umumnya motif pengangkatan anak di Bali, ialah kekhawatiran tidak akan memperoleh keturunan dari perkawinannya, sehingga yang menjadi atau tujuan pokoknya mengangkat anak. Adalah untuk mendapatkan keturunan untuk melanjutkan generasinya. Disamping itu ada beberapa faktor penyebab terjadinya pengangkatan anak di Bali, diantaranya ialah :

1. Untuk melanjutkan keturunan ( generasi ) dari orang tua yang mengangkat anak dan dilakukan oleh pasangan suami isteri yang telah lama melangsungkan perkawinan tapi tidak dikaruniai keturunan ( anak ).
2. Guna mempererat atau memperkuat ikatan kekeluargaan atau kekerabatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkatnya.
3. Karena pihak yang mengangkat anak itu mempunyai kewajiban moril untuk memperingankan beban kehidupan dari keluarga anak angkat tersebut. Hal ini biasanya keluarga anak angkat, kurang mampu secara materiil, dan bisa juga anaknya terlalu banyak.
4. Karena Pihak yang mengangkat menentukan ayahnya desa atau banjar.
5. Karena Pihak yang mengangkat anak merasa kasihan terhadap keadaan anak angkatnya.

6. Kemungkinan karena ada kehendak anak itu supaya segala harta warisan pihak yang mengangkat anak itu tidak jatuh ketangan orang lain.
7. Karen diperlukan pembantu yang akan ikut bekerja di dalam rumah tangga si pengangkat anak.
8. Kerena ada anggapan bahwa dengan mengangkat anak akan bisa mendapatkan anak sendiri (kandung) jadi mengangkat anak sebagai pancingan saja.

Dari alasan pengangkatan anak di Kelurahan Banjar Tengah maka dapat ditarik kesimpulan bahwa alasan atau faktor yang paling dominan adalah faktor untuk memerlukan keturunan / generasi. Sebab keturunan sangat penting artinya dalam kehidupan seseorang.

Keturunan itulah yang akan melanjutkan silsilah keturunan Pihak yang mengangkat anak, dengan adanya keturunana itu, maka terpeliharalah hari tua yang mengangkat anak itu, terpeliharalah rumah / pekerjaan atau tempat ibadah (Sanggah, Pemerajan) Pihak yang mengangkat anak itu. Dimana dengan pengangkatan anak itu, maka akan terpelihara dan terbinalah ajaran Dharma, terlaksanalah Pelaksanaan Panca Yadnya Yakni antara lain :

1. Dewa Yadnya yaitu Korban Suci terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Bhuta Yadnya yaitu Korban Suci terhadap Bebutaan
3. Pitra Yadnya yaitu Korban Suci terhadap Para Leluhur
4. Resi Yadnya yaitu Korban Suci terhadap Para Resi / Guru
5. Manusa Yadnya yaitu Korban Suci terhadap Sesama Manusia

Hal ini adalah sangat penting didalam ajaran agama Hindu yang dianut masyarakat adat di Bali, karena itu Yadna adalah korban suci yang berdasarkan cinta kasih dan kehendak yang tulus terhadap sang pencipta Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sanghiyang Widhi Wasa, yang merupakan kewajiban dari generasi, selanjutnya. Oleh Karenanya dengan adanya anak angkat dalam suatu keluarga tentunya akan memberikan suatu harapan bahwa pelaksanaan Yadnya tersebut dapat dilaksanakan secara konsekuen oleh penerus keturunan dari orang tua angkatnya.

Alasan yang nomor dua adalah untuk mendapatkan orang yang dapat melakukan tugas di masyarakat adat yaitu ayahan di Banjar dan di Desa Adat. Karena tahap keluarga di Bali, pasti terus melakukan ayahan (kerja Sukarela / Gotong Royong) baik di banjar maupun di Desa Adat. Alasan ini juga menyangkut dengan adanya rasa kasihan terhadap anak angkat.

Sedangkan Faktor Ketiga adalah sebagai Pancingan agar setelah mengangkat anak diharapkan kelak di kemudian hari akan melanjutkan keturunanan / anak kandung sendir, kadang kala setelah punya anak perhatiannya lebih cenderung mengutamakan anak kandungnya ketimbang anak angkatnya.

Dari uraian diatas, dapat penulis simpulkan bahwa, pengangkatan anak di Bali telah sesuai dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1979. Untuk lebih Jelasnya Penulis Uraikan hubungan tersebut pada bagian berikut ini :

Hak Anak yang di atau dalam Bab III Pasal 2 Ayat 1,2,3,4 berbunyi antara lain :

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan bimbingan berdasarkan kasih sayang untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar kalau ini dihubungkan dengan hak anak Angkat menurut hukum Adat Bali, bisa disimpulkan sebagai berikut, Anak angkat berhak atas perawatan, perlindungan dan kasih sayang dari orang tua angkatnya secara wajar.

Dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 a dan b

1. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjadi pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani dan jasmani maupun sosial. Ketentuan ini kalau kita hubungkan dengan hak anak angkat di Bali, Bisa penulis simpulkan sebagai berikut. Anak angkat berhak atas kesejahteraan, pendidikan, dan pemeliharaan akan kebutuhan kehidupan baik yang bersipat primer, maupun kebutuhan sekunder.

Dalam Bab IV Usaha Kesejahteraan anak, Pasal 12 Ayat 1 nya berbunyi antara lain, Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Hal ini juga dapat kita jumpai dalam motif pengangkatan anak juga dengan alasan untuk kesejahteraan anak karena anak yang diangkat adalah anak yang secara ekonomis keadaan ekonomi keluarga (Bapak) kandungnya kurang memberikan harapan terhadap anak angkat tersebut. Juga dapat diketahui

bahwa pengangkatan anak di Bali memberikan Status yang sama dengan anak kandungnya sendiri. Jadi tidak ada perbedaan, sudah tentu hal ini disampaikan dengan kemampuan keluarga yang mengangkatnya

Berdasarkan pada hasil penelitian penulis dapat uraikan bahwa untuk pengangkatan anak yang motifnya sebagai penerus keturunan, sehingga otomatis kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Dan anak angkat, karena orang tua angkatnya tidak punya anak kandung, sehingga orang tua angkat menggantungkan hidupnya pada anak angkatnya. Anak angkat sudah mendapatkan apa yang menjadi haknya, dalam hal ini kesejahteraannya diperhatikan sesuai dengan undang undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan

Berdasarkan hasil penelitian penulis juga dapatkan data bahwa pengangkatan anak dengan motif yang tujuannya untuk mencari tenaga untuk ayahan Banjar dan Desa, juga yang motifnya kerena adanya rasa kasihan terhadap keadaan anak angkat dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya juga sudah memperhatikan kepentingan kesejahteraan anak. Sudah barang tentu disesuaikan dengan kemampuan orang tua angkatnya. Sekarang penulis akan uraikan sesuai pengangkatan anak dengan motif sebagai pancingan agar orang tua angkat dengan mengangkat anak diharapkan mendapat anak kandung sendiri.<sup>64</sup>

Adapun pengangkatan anak dengan motif ini jarang terjadi, ada suatu permasalahan dimana seseorang anak angkat merasa dianaktirikan oleh orang

---

<sup>64</sup> Wawancara Dengan I Gusti Ketut Utama, Boga Pinandita / Pemucuk Desa tanggal 20/8/02

tua angkatnya, setelah orang tua angkatnya mendapat anak kandung sendiri, kalau anak angkat tetap berada di rumah orang tua angkat secara hukum adat ia punya hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Tapi apabila dia meninggalkan orang tua angkatnya, berarti ia melupakan haknya terhadap orang tua angkatnya, untuk mengetahui / mengurus apakah orang tua angkat memperhatikan kesejahteraan anak angkatnya, memang sukar ini hanya masyarakat yang dapat menilainya. Atau dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa kewajiban ini lebih cenderung bersifat moral. Demi orang tua angkat atau anak angkat yang bersangkutan.

Masalah pengangkatan anak menurut hukum adat Bali khususnya di Kelurahan Banjar Tengah, terutama yang menyangkut masalah bagaimana hubungan dengan masalah kepentingan masing - masing Pihak. Dalam masyarakat berkembang dua macam pendapat pertama mengatakan bahwa dalam masalah pengangkatan anak. Keputusan yang lebih diutamakan adalah kepentingan orang tua kandung dan orang tua angkatnya. Sedangkan kepentingan anak kurang diperhatikan, kerana anak yang akan di angkat menjadi anak angkat adalah anak yang masih kecil, sehingga sebelum bisa memberikan persetujuan sehingga ia pasrah dengan nasibnya, atau menerima kenyataan apa adanya. Sedangkan pandangan yang kedua menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah merupakan keuntungan baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua, baik orang tua kandung, maupun orang tua angkatnya. Karena sebelum adanya proses pengangkatan anak dilakukan, terlebih dahulu harus ada persetujuan antara kedua belah pihak sudah barang

tentu dengan pertimbangan pertimbangan yang sudah dipikirkan masak - masak.<sup>65</sup>

Berdasarkan pada alasan/pendapat di masyarakat menurut penulis, kalau pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan penulis berpendapat bahwa pengangkatan anak sama - sama menguntungkan. Bapak angkat mendapatkan keturunan atau penerus generasinya, Bapak kandung anak tersebut bebannya akan berkurang sedangkan anak angkat akan lebih terjamin kehidupannya, jika dibandingkan dengan / kalau ia hidup bersama orang tua kandungnya.

Berdasarkan pada faktor diatas, dapat disimpulkan bahwa karena anak angkat kedudukannya sama dengan anak kandung, berarti kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya adalah sama. Jadi ia berhak untuk mewarisi, hak ini tetap berlangsung walaupun nantinya ia punya saudara angkat, jadi tetap berhak mewarisi bersama - sama sepanjang ia tidak kehilangan haknya untuk mewarisi. Kerena menurut hukum adat Bali seorang anak angkat dapat kehilangan haknya untuk mewarisi.

#### **4.3. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Adat Waris Serta Perkembangan Saat Ini**

Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dapat digolongkan menjadi dua golongan, kalau dilihat dalam kaitannya dengan masalah pewarisan yaitu pertama:

---

<sup>65</sup> Wawancara Dengan I Wayan Suratman, Bendesa Adat, tanggal 26/8/02

Pengangkatan anak yang berakibat terhadap pewarisan dalam hal ini pengangkatan anak laki-laki dari golongan purusa (garis keturunan laki-laki) dan pengangkatan anak perempuan yang diangkat menjadi sentana rajeg, maksudnya adalah anak perempuan tersebut setatusnya berubah menjadi anak laki-laki sehingga apa bila ia kawin maka pihak laki-laki setatusnya sebagai perempuan dan harus tinggal pada rumah si perempuan tersebut, maka si perempuan tersebut bertindak sebagai suami dan dia berhak untuk mewaris terhadap harta peninggalan orang tuanya, sehingga anak perempuan tersebut tidak melangsungkan perkawinan keluar.

Disamping pengangkatan anak yang bertujuan untuk meneruskan generasinya atau keturunan, termasuk meneruskan harta kekayaan / warisan dari orang tua angkatnya, juga ada pengangkatan anak yang bertujuan tidak sebagai penerus generasi/ keturunan, dalam hal ini bukan sebagai ahli waris. Pengangkatan anak semacam ini biasanya anak yang diangkat adalah anak perempuan yang mana bukan sentana rajeg, jadi setatus anak ini tetap seperti anak perempuan yang lainnya, jadi ia tidak berhak untuk mewaris, walaupun anak yang diangkat anak laki-laki tapi kalau setatusnya bukan sebagai penerus / generasi juga bukan termasuk ahli waris, jadi setatusnya hanya menumpang atau dijadikan sebagai teman dari anak-anak kandung sah saja.

Jadi untuk dapat mewaris pengangkatan anak harus jelas/terang disebutkan sebagai ahli waris apa bila telah dilakukan proses sebagai syarat-

syarat syahnya pengangkatan anak yang dilakukan dengan upacara-upacara tersebut.

Dinamakan upacara *meprascita* yang maksudnya upacara pemutusan hubungan anak dengan orang tua kandungnya dan anak tersebut masuk kedalam keluarga bapak angkatnya. Artinya anak yang diangkat tersebut harus bertempat tinggal dirumah orang tua angkatnya.

Pada bab ini penulis akan uraikan kedudukan anak angkat dalam bidang pewarisan menurut hukum adat Bali. Dan masyarakat Kelurahan Banjar tengah pada khususnya, yang mana menganut sistim kekeluargaan yang *patrilineal /purusa*, jadi yang berhak sebagai ahli waris dari pewarisan (orang tua) adalah anak laki-laki kandung, atau anak perempuan yang statusnya sudah dirubah menjadi laki-laki yang disebut *sentana rajeg* (anak laki -laki / yang sering menjadi permasalahan ialah apabila suatu keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan yang lahir dari perkawinan mereka, siapakah yang akan menjadi ahli warisnya, bagai manakah jalan /pemecahannya). Menurut hukum adat Bali ada jalan pemecahannya, apabila dalam suatu keluarga atau dalam suatu perkawinan tidak mempunyai keturunan dimungkinkan untuk mengangkat anak dari keluarga laki-laki (*purusa*), proses pengangkatan anak harus sesuai dengan hukum adat Bali yaitu diantaranya melakukan upacara *widi widiana / peperasan*. Dengan selesainya upacara *widi widiana* tersebut maka kedudukan anak angkat tersebut adalah sama seperti anak kandung terhadap orang tua

angkat, termasuk haknya untuk mewaris sepanjang ia tidak kehilangan haknya tersebut.

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ahli waris terdiri dari anak laki-laki kandung, anak perempuan yang sudah dijadikan sentana rajeg, dan anak orang lain yang telah diangkat. Pada umumnya keluarga yang mengangkat anak adalah keluarga yang tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Tapi bagi keluarga yang sudah mempunyai anak laki-laki maupun anak perempuan boleh saja mengangkat anak yang mana tujuannya hanya untuk kesejahteraan anak tersebut. Anak angkat yang telah diperas statusnya sama dengan anak kandung, bagi bapak angkatnya. Apabila orang tua angkatnya tidak punya anak kandung laki-laki, anak-anak angkat akan menjadi satu satunya ahli waris. Apabila punya anak kandung laki-laki maka ia akan mewarisi secara bersama-sama.

Di dalam sautu kewarisan menurut hukum Adat Bali berlangsungnya proses pewarisan perlu adanya tiga unsur yaitu : 1). Adanya pewaris, 2). Adanya harta warisan 3). Ahli waris dalam menentukan siapa yang akan menjadi ahli waris digunakan garis pokok keutamaan yaitu garis yang menunjukkan urutan-urutan keturunan antara golongan-golongan ahli waris dalam keluarga pewaris. Hal ini mengandung pengertian bahwa golongan ahli waris yang satu lebih diutamakan terhadap golongan yang lainnya.

Menurut Hukum Adat Bali ahli waris dapat digolongkan ke dalam kelompok keutamaan yaitu :

1. Kelompok keutamaan ahli waris pertama, Keturunan pewaris kelompok ini terdiri dari anak laki - laki kandung, anak perempuan kandung yang statusnya telah diubah menjadi status anak laki- laki (Sentana Rajeg) dan anak angkat ( Sentana Peperasan ) beserta keturunannya.
2. Kelompok keturunan ahli waris kedua : diantaranya orang tua pewaris, dalam hal ini diambil / ditarik dari garis laki - laki ( Purusa ).
3. Kelompok keutamaan ahli waris ketiga saudara - saudara pewaris dalam hal ini saudara laki - laki dari keturunan purusa ( laki - laki ).
4. Kelompok keturunan ahli waris keempat : Kakek, Nenek dari garis laki - laki (purusa).
5. Dan seterusnya.

Berdasarkan pewarisan diatas, dapat disimpulkan bahwa keturunan laki - laki (purusa) termasuk anak angkat adalah merupakan kelompok keturunan utama sebagai ahli waris dari pewaris.

Mengingat anak angkat tentunya sama dengan anak kandung laki - laki pewaris, maka anak angkat tidak hanya berhak terhadap harta benda materiil termasuk barang yang mengandung nilai magis riligijs. Anak angkat menjadi ahli waris Bapak angkatnya sejak ia resmi menjadi anak angkat. Setelah melalui rangkaian upacara peperasan ( widhi widana ).<sup>66</sup>

Dari hasil penelitian, penulis dapat simpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi terhadap orang tua angkatnya, melalui tahapan - tahapan sebagai berikut :

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan I Ketut Winada, Sekretaris Adat Kelurahan Banjar Tengah, tanggal 30/8/2002

1. Tahap pertama ialah tahap dimana anaka angkat hidup bersama dengan orang tua angkatnya. Dalam tahap ini dapat kita lihat sejak anak angkat diangkat menjadi anak angkat oleh orang tua angkatnya. Setelah memenuhi aturan yang telah diterapkan mulai saat itu anak angkat mempunyai kedudukan yang sama seperti anak kandung. Orang tua telah memberikan pendidikan yang layak bagi anak angkatnya baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder secara wajar, sesuai dengan daya dan kemampuan orang tua angkatnya.
2. Tahap Kedua dimana anak angkat telah hidup berkeluarga dalam tahap ini, anak angkat berhak atas harta orang tua angkatnya untuk digunakan dalam pegangan hidupnya dalam berumah tangga, misalnya tanah untuk bertani, rumah untuk tempat tinggal, perabot rumah tangga dan keperluan hanya sebagai modal hidupnya.
3. Tahap ketiga yaitu tahap setelah orang tua angkatnya meninggal dunia. Dalam Tahapan ini anak angkat berhak penuh atas kedudukan - kedudukan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Adapaun hak warisan yang dapat diwarisi oleh anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sebagai berikut :
  - a. Harta pusaka, yaitu harta yang memiliki nilai magis riligijs seperti keris, tempat persembayangan sanggah / pemerajan.
  - b. Harta Bawaan, yaitu harta yang dibawa masuk oleh kedua orang tua angkat kedalam perkawinan.

c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh kedua orang tuanya selama melangsungkan perkawinan. Dari uraian diatas, dapat disimpulkan kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, Bapak angkatnya.

Walaupun kedudukan anak angkat sebagai ahli waris dari Bapak angkatnya sangat kuat, tapi anak angkat bisa berkurang haknya untuk mewarisi bahkan bisa kehilangan haknya untuk mewarisi terhadap harta warisan orang tua angkatnya. Adapun hal - hal yang bisa menyebabkan berkurangnya atau hilangnya hak mewarisi anak angkat terhadap orang tua angkatnya adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat tidak menjalankan Dharmanya sebagai anak angkat yang baik kepada orang tua angkatnya.
2. Anak angkat tersebut durhaka kepada leluhur dan orang tua angkatnya, misalnya tidak mau melaksanakan persembahyangan ditempat pemujaan leluhur keluarga bapak angkatnya.
3. Anak angkat durhaka terhadap orang tua angkatnya misalnya : anak angkat tidak bisa menjadi anak yang suputra terhadap orang tua angkatnya
4. Anak angkat yang beralih agama.
5. Proses pengangkatan tidak sempurna sehingga tidak sah.

Bertitik tolak dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hal mewarisi adalah sangat kuat yaitu sama kedudukannya seperti anak kandung dari bapak angkatnya walaupun mempunyai kedudukan

yang kuat, tapi bisa terjadi hak mewarisi anak angkat dikurangi atau dicabut, apabila ternyata anak angkat melakukan perbuatan - perbuatan ataupun tindakan - tindakan yang dapat menyebabkan gugurnya hak mewarisi mereka. Disamping alasan - alasan diatas juga dapat disebabkan apabila ternyata anak angkat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kewajiban anak terhadap orang tua pada umumnya.

Berdasarkan pada uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa antara anak angkat dengan anak kandung hak mewarisinya sama, tidak ada perbedaan seperti diatas telah penulis uraikan bahwa anak angkat dapat kehilangan haknya untuk mewarisi karena alasan alasan di atas. Disamping itu alasan yang dapat digunakan adalah apabila anak angkat kembali kerumah orang tua kandungnya.

Dari warisan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa masalah hilangnya hak mewarisi dari anak angkat terhadap orang tua angkatnya, disebabkan oleh dua hal yang yang pertama. Adalah alasan yang dapat dipakai oleh orang tua angkat dan yang kedua karena sesuatu hal anak angkat kembali ke orang tua kandunya. Jadi selain pulang adalah bisa disebabkan oleh kemandirian anak angkat itu sendiri.

Kalau anak angkat dipecah atau dikeluarkan dari keluarga bapak angkatnya, sudah tentu akan merugikan pihak anak angkat. Sedangkan apabila anak angkat atas kemauannya sendiri kembali ke rumah orang tua kandungnya, ini akan merugikan bapak angkatnya.

Seperti pada uraian diatas, telah disebutkan bahwa karena alasan - alasan tertentu anak angkat bisa kehilangan hak mewarisinya terhadap bapak angkatnya. Adapaun alasan - alasan itu ada yang mudah dilihat / dibuktikan dan ada yang disebabkan pembuktiannya adapun yang mudah pembuktiannya adalah sebagai berikut :

1. Anak angkat telah pindah agama, sehingga tidak mungkin ia dapat melakukan upacara keagamaan di pura / sanggah.
2. Pengangkatan anak angkat tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan menurut hukum adat.
3. Anak angkat kembali pada keluarga bapak kandungnya. Sedangkan alasan yang sukar membuktikan karena ukuran relatif dan bisa ditafsirkan bisa macam - macam adapun alasan itu adalah yang menyangkut :
  - 1) Anak angkat tidak menjalankan dharmanya pada orang tua angkatnya. Alasan ini sangat subyektif sekali karena ukurannya kurang jelas, kebanyakan hal ini hanya menyangkut terhadap orang tua angkatnya.
  - 2) Anak angkat durhaka terhadap leluhur orang tua angkatnya, misalnya tidak mau melakukan pemujaan ditempat leluhur orang tua angkatnya, ia juga ukurannya relatif, karena tidak diperjelas berapa kali baru bisa di katagorikan tidak aman.
  - 3) Anak angkat durhaka terhadap orang tua angkatnya ini juga ukurannya sama relatif dan sukar untuk pembuktiannya.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan mewarisi anak angkat sewaktu waktu bisa hilang dengan alasan - alasan yang kurang jelas hal ini sudah barang tentu sangat merugikan anak angkat.

Untuk menghindari hal - hal seperti diatas sepatutnya terhadap hal - hal diatas, lebih diuraikan secara jelas sehingga tidak menimbulkan interplasi yang berbeda.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa alasan yang disebut belakangan ini, dapat dipakai sebagai alasan untuk menghilangkan hak mewarisi dari anak angkat terhadap bapak angkatnya. Adapaun alasan yang paling utama yang bisa di pakai adalah apabila anak angkat melakukan hak - hak sebagai berikut :

1. Anak angkat membunuh atau berusaha membunuh bapak angkatnya atau keluarganya.
2. Meninggalkan Bapak angkatnya, kembali ke orang tua kandungnya. Setelah diusahakan untuk kembali keorang tua angkatnya.
3. Anak angkat pindah agama, sehingga ia tidak bisa lagi melakukan upacara baik di pura maupun disanggah keluarga.

Demikian hasil yang penulis sudah uraikan dan disini anak tetap dapat dijadikan Cara atau Jalan untuk mengatasi masalah mudahnya suatu Generasi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN**

Setelah penulis uraikan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pengangkatan anak dari Bab I sampai Bab IV. Kami sampaikan pada Bab V tentang Kesimpulan dan saran - saran.

#### **5.1. KESIMPULAN**

1. Pengangkatan anak dilakukan sebagai usaha untuk meneruskan keturunan / generasi Pengangkatan anak bisa anak laki - laki dan bisa anak perempuan yang dijadikan sebagai sentana rajeg dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal mewarisi.
2. Pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali telah sesuai dengan Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 Yaitu undang - undang tentang kesejahteraan anak, kerana pengangkatan anak juga bertujuan disamping sebagai penerus keturunan juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan anak dan juga anak angkat dapat kehilangan hak mewarisinya, apabila ia tidak melakukan kewajibannya dengan baik sebagai anak angkat. Anak yang diangkat usianya harus masih kecil / balita, dengan demikian ia bisa menganggap orang tua angkatnya seperti orang tua kandungnya sendiri.

Demikianlah kesimpulan yang penulis sampaikan dari urutan Bab I sampai Bab IV.

## 5.2. SARAN

Seperti diketahui bahwa aturan-aturan hukum adat yang berlaku di daerah Bali dilandasi oleh Agama Hindu sebagai sumber dalam ajaran pencapaian tujuan baik pola pikir maupun perilaku manusia yang mengarah pada keserasian, keseimbangan yang merupakan latar belakang dari masyarakat Bali. Dalam penelitian yang penulis lakukan di lapangan penulis akan memberikan saran - saran sebagai berikut :

1. Anak yang diangkat umumnya harus sudah besar, sehingga ia bisa memberikan persetujuan.
2. Alasan hilangnya hak mewarisi, harus dijabarkan lebih terperinci lagi. Pengangkatan anak harus dilakukan dengan bukti tertulis.

Demikianlah saran - saran yang dapat penulis berikan semoga ada gunanya bagi kita semua.

## RINGKASAN

Bedasarkan uraian penulis pada Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV. Maka penulis akan memberikan ringkasan dari Thesis ini sebagai berikut.

Negara kita terdiri dari berbagai macam suku bangsa dengan adat istiadat serta hukum adat yang berbeda satu sama lainnya. Diantaranya masyarakat Hukum Adat Bali.

Setiap manusia dalam hidupnya pasti akan melangsungkan perkawinan, dan setiap perkawinan pasti mendambakan keturunan ( anak ) untuk meneruskan Generasinya. Mengingat sistim keterlambatan yang dianut oleh warga masyarakat Bali, adalah suatu keterlambatan Patrilineal, yaitu garis keturunan diambil dari garis laki - laki ( purusa ). Perlunya anak, khususnya pada masyarakat Bali, anak laki - laki sangat didambakan karena disamping sebagai pewaris generasi, juga ada anggapan bahwa anak laki - laki yang dapat mengantarkan arwah orang tua untuk masuk sorga.

Mengingat peranan anak laki - laki demikian pentingnya maka masing - masing keluarga berusaha agar punya anak ( keturunan ) laki - laki. Persoalan akan timbul apabila sebuah keluarga yang telah menikah lama tapi belum juga dikaruniai anak laki - laki, bahkan sama sekali tidak punya anak. Untuk mengatasi masalah ini hukum adat bali memberikan jalan keluarnya yaitu dengan adanya lembaga pengangkatan anak yaitu mengangkat anak laki - laki orang lain yang masih satu dadia ( purusa ) untuk diangkat menjadi anak angkat. Bisa juga

Apabila keluarga tersebut punya anak perempuan di angkat statusnya menjadi anak laki - laki, pengangkatan ini dinamakan tuntun rajeg.

Untuk sahnya Anak angkat, maka proses pengangkatan harus telah memenuhi syarat -syarat tertentu. Diantaranya ialah kalau yang diangkat anak laki - laki harus masih ada hubungan darah ke purusa yaitu hubungan dadia yang diambil dari pihak laki - laki. Syarat yang lainnya adalah anak tersebut harus masih kecil (kurang dari 5 tahun). Dengan pengangkatan anak yang masih kecil ini tujuannya ialah agar anak tersebut merasa bahwa ia adalah anaknya sendiri, paling sudah merasa seperti anak kandungnya sendiri. Sarat yang lainnya adalah adanya kata sepakat antara orang tua kandung dengan orang tua angkat. Pengangkatan anak barulah apabila telah melalui persedur sebagai berikut :

Setelah ada kesepakatan di antara ke dua orang tua anak angkat, dilanjutkan dengan upacara peprayascita. Yaitu suatu upacara untuk memutuskan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya, kemudian dia akan menjadi bagian keluarga bapak angkat. Upacara ini dipimpin oleh Pedanda, disaksikan oleh pengurus adat, dan seluruh keluarga, masyarakat pada saat Sangkepan Desa.

Anak angkat yang telah sah, segera masuk kedalam keluarga bapak angkatnya dan mempunyai kedudukan dikeluarga Bapak angkatnya sama dengan anak kandung orang tua angkatnya. Anak angkat akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung, termasuk dalam hal mewarisi kalau ia satu - satunya anak laki - laki maka ia akan menjadi ahli waris yang tunggal,

sedangkan kalau ia punya saudara laki-laki angkat, maka ia akan mewarisi secara bersama - sama.

Disamping ia mempunyai hak penuh sama dengan anak kandung dalam hal mewarisi, tapi Hukum Adat Bali juga mengatakan tentang seseorang yang dapat kehilangan haknya untuk mewarisi ataupun sebabnya adalah antara lain :

1. Kalau dia ternyata Durhaka pada orang tua angkatnya.
2. Kalau ia pindah agama
3. Tidak mau menghormati para leluhur bapak angkatnya
4. Tidak menjadi anak yang menghormati orang tua dan keluarga orang tua angkatnya.

Semua hal tersebut datangnya dari orang tua angkatnya. juga dapat terjadi dimanba anak angkat, kembali kerumah orang tua asalnya (Kandungnya). Berdasarkan hasil penelitian jarang terjadi anak angkat yang dipecat dari kedudukan sebagai anak angkat, karena sudah dianggap resiko oleh orang tua angkatnya.

Mengingat perkembangan masyarakat yang sangat pesat maka syarat - syarat untuk kehilangan hak mewarisi anak angkat dijabarkan lebih terperinci lagi. Oleh Karena anak angkat punya hak dan kewajiban yang sama dengan anak angkat, hal ini termasuk juga hak - hak yang sifatnya Magis Religius.

Berdasarkan Hasil Penelitian, motif pengangkatan anak bermacam - macam. Disamping sebagai penerus generasi, juga ada motif karena kasihan terhadap kondisi anak angkat di keluarga orang tua kandungnya. Ada juga motifnya untuk mempererat hubungan kekerabatan antara orang tua kandung

dengan orang tua angkat, Juga ada motifnya untuk bisa melakukan ayah-an Desa / Banjar.

Mengingat warga masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat kelurahan Banjar Tengah pada khususnya ketaatan terhadap hukum alasannya adalah sangat tinggi. Sehingga sampai sekarang tidak ada persoalan dalam hal anak angkat ini. Walaupun ada, bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan cara musyawarah mufakat.

Pada Akhirnya penulis berkesimpulan bahwa anak angkat yang telah Syah / pengangkatannya telah melalui persedur yang syah, kedudukannya sama seperti anak kandung Bapak angkatnya. Kalau ia tidak punya saudara, maka ia berhak atas semua harta warisan orang tua angkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Afandi, Ali Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta, 1986.
- Ariman, M Rasyid, Hukum Waris Adat dalam Yurisprudensi, Ghalia Indonesia
- Artadi Iketut, Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi dengan Yurisprudensi, Penerbit Setia Kawan, Edisi Refisi 1987 Denpasar.
- Astiti Cok Istri, Iwayan Beny Ninyoman Sukerti, Hukum Adat II, Biro Dokumentasi dan Publikasi Fak Hukum Universitas Udayana, Denpasar 1984
- Atmaja, Tjok Gede, Penghantar Hukum Kewiraan Adat Bali, Staf LPPH Lembaga Pelayanan Penyuluhan Hukum Cabang Bali 1981
- Beni Iwayan Agung Ngurah, Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Indonesia Cet Kedua Surya Jaya, Denpasar 1986
- Budiarto M. Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Huku, Penerbit CV Akademika Presindo 1991.
- Haar, Ter, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat Terjemahan oleh K.NG Soebekti . Poesponoto Pradnya Paramita, Jakarta 1979.
- Hadi Kusuma, Hilman, Hukum Adat Waris, Alumni Bandung 1983.
- \_\_\_\_\_, Hukum Perkawinan Indonesia, menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama Penerbit Mandar Maju, Bandung 1990
- Iskandar, Hukum Adat Waris di Indonesia, Institut Press IKIP Yogyakarta 1979
- Kaler, Igusti Ketut, Butir-Butir Tercecar tentang Adat Bali, Bali Agung th 1983

- Korn V.E. Terjemahan Pangkat IGD Wyn. Hukum Adat Waris di Bali, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat UNUD Denpasar 1978
- Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal 1998
- Notopuro Harjito, Masalah-Masalah Hukum Waris Indonesia, Cetakan ke 2 Badan Pembina Hukum Nasional Jakarta th 1971
- Panetje. Gd, Aneka Catatan tentang Hukum Adat Bali, Penerbit Kayu Mas Denpasar 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono, Hukum Kewarisan di Indonesia Sumur Bandung 1976
- Pudja Gede, Hukum Kewarisan Hindu Yang Direspir ke dalam Hukum Adat di Bali dan Lombok, CV. Junasco, 1977.
- R. Tjitrosudibio, Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradaya Paramita, Jakarta 1980
- S. Nasution, Metode Penelitian Kualitatif, Tarsito, Bandung, 1992
- S. Tamakiran. Asas-asas Hukum waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Penerbit Pionir Jaya Bandung th 1992
- Saringgih Jaren, Penghantar Hukum Adat Indonesia, Edisi II Tarsito, Bandung 1984.
- Soemitro Ronny Hanitijo dalam Sudaryatmi, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Graha Indonesia, Jakarta 1990.
- Soemitro Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri Cet II Jakarta Ghalia Indonesia 1988.
- Soeripto, Beberapa Bab Tentang Hukum Adat Waris Bali, Fak Hukum Universitas Negeri Jember, 1973
- Sudayat Imam, Hukum Adat Sketsa Asas, Cet II Liberty, Yogyakarta 1981
- Supomo. Bab-Bab tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita Jakarta 1996.

Sutha I Gusti Ketut. Beberapa Aspek Hukum Waris Adat Bali, Majalah Kerta Patrika, Fak Hukum UNUD No. 24. 1982

Tafal Bastian, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat di Kemudian Hari CT I Rajawali, Jakarta 1988.

Wignydipoero Suerojo. Pengantar Asas-asas Hukum Adat Penerbit CV Haji Masagung 1994.

Wirawan I ketut, Pewarisan Menurut Hukum Adat Bali, Masalah Kerta Patrika, Fakultas Hukum UNUD 1984.

Zaini, Moderis, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tata Sistem Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 1993.

## **B. Peraturan-Peraturan**

- Awig-Awig Desa Kelurahan Banjar Tengah.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak